



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI OBJEKTIF CERAI
GUGAT DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN
AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor :
1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)**

*Juridical Review Against Objective Cumulative Divorce With Division of Joint
Treasure in Religious Courts (Study Verdict Number : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)*

Oleh:

PANGESTUNING IKA YULIANI

NIM 130710101080

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI OBJEKTIF CERAI
GUGAT DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN
AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor :
1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)**

*Juridical Review Against Objective Cumulative Divorce With Division of Joint
Treasure in Religious Courts (Study Verdict Number : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)*

Oleh:

PANGESTUNING IKA YULIANI

NIM 130710101080

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2018

MOTTO

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

(Al Quran surah al-Maidah ayat 49)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim,

*Sujud Syukur Kepada Allah SWT atas Segala Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya
Dengan Segala Kerendahan Hati Kupersembahkan Skripsi Ini*

Kepada :

Orang Tuaku Tercinta,

*Terimakasih untuk Semua Kasih Sayang dan Pengorbanannya
Sehingga Aku Bisa Menjadi Orang yang Berhasil.*

Kepada Adikku,

*Tumbuh Bersama dalam Suatu Ikatan Keluarga Membuatku
Semakin Yakin Bahwa Merekalah yang Akan Membantuku di Saat
Susah Maupun Senang.*

Seluruh Keluarga Besar,

*Selalu Memberikan Motivasi, Doa dan Perhatian Sehingga Aku Lebih
Yakin dalam Menjalani Hidup Ini.*

Almamater Tercinta Universitas Jember,

*Tempatku Memperoleh Ilmu dan Merancang Mimpi
Sebagai Jejak Langkahku Menuju Kesuksesan.*

PERSYARATAN GELAR

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI OBJEKTIF CERAI
GUGAT DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN
AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor :
1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)**

*Juridical Review Against Objective Cumulative Divorce With Division of Joint
Treasure in Religious Courts (Study Verdict Number : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

PANGESTUNING IKA YULIANI

NIM 130710101080

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 29 Maret 2018

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.

NIP. 197306271997022001

Dosen Pembimbing Anggota,

EMI ZULAIKA S.H,M.H

NIP. 197703022000122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI OBJEKTIF CERAI GUGAT DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)

Oleh:

PANGESTUNING IKA YULIANI

NIM 130710101080

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

Emi Zulaika S.H,M.H

NIP. 197306271997022001

NIP. 197703022000122001

**Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi**

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26

Bulan : April

Tahun : 2018

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Nanang Suparto S.H., M.H.

Nuzulia Kumala Sari, S.H., M.H.

NIP. 195711211984031001

NIP. 198406172008122003

Anggota Penguji :

Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H.

.....

NIP. 197306271997022001

Emi Zulaika, S.H., M.H.

.....

NIP. 197703022000122001

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : PANGESTUNING IKA YULIANI

NIM : 130710101080

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI OBJEKTIF CERAI GUGAT DENGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DI PENGADILAN AGAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 23 Mei 2018

Yang Menyatakan,

PANGESTUNING IKA YULIANI

NIM 130710101080

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : “Tinjauan Yuridis Terhadap Kumulasi Gugatan Cerai Dengan Harta Bersana Di Pengadilan Agama (Studi Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1721 / Pdt.G / 2013 / PA. Plg)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah meluangkan waktunya dan memberikan motivasi, bimbingan serta arahan dalam penulisan Skripsi ini hingga mencapai hasil yang maksimal;
2. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta memberikan motivasi dalam penulisan Skripsi ini;
3. Bapak Nanang Suparto S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan kritik, masukan dan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
4. Ibu Nuzulia Kumalasari, S.H., M.H selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan skripsi ini;
6. Dr. Dyah Ochtorina S, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan Satu, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Dua Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Tiga dan selaku Dosen Pembimbing Akademik atas waktu dan nasehat yang diberikan kepada Penulis;

8. Para Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Kedua Orang tua yang selalu penulis sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Busariadi dan Ibu Poniwati yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan yang tanpa henti selama ini kepada penulis;
10. Kepada Adik kandung tercinta Fuji Yono yang selalu penulis sayangi dan banggakan, yang selama ini telah memberikan doa dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Kepada teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2013 yaitu: Octarini Dyah Pitaloka, Bagus Peratama, Rizky Amalia, Meikeshara Chinintia Maradipa, Bayu Efendy, Kholillah Meidayanti, Rahmatullah Hendro Aprianto, Dimmas Septian Hari Prakoso, Elisa Rosadi, Nihla Intan Mahbubah, Peggy Nadia, Linda Eria, Novita Anggriyani, Ulfi Iailulfi Arinta Nila khoirin Aniza, Okky Beatrice, Siska Amalia indiyana, Revania Istighfarina, Iibta Usnatul Hasanah, Dwi Wulandari.
12. Kepada teman Kuliah Kerja Nyata (KKN 84) Universitas Jember Yaitu : Achmad Reza Ardiyansah, Tegar Lanang Ginadhang, Hildan Fatchuroman Putra, Hendra Gunawan Hariyanto, Gustiviani Annisa Berlianti, Ingkan Nurma Dewintasari, Linda Wahyuningsih, Lilis dwi Irawati , Fitria Rukmana.
Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkah bagi kita semua.
Penulis juga menerima segala kritik dan saran semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan mudah – mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, 23 Mei 2018

Penulis

RINGKASAN

Setiap orang pasti akan melangsungkan suatu perkawinan atau suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan atau penerus dalam keluarganya. Tetapi tidak semua perkawinan akan berjalan dengan baik, seiring dengan berjalannya waktu perbedaan pendapat dalam sebuah keluarga akan menjadi faktor pemicu munculnya perselisihan yang menimbulkan keretakan dalam rumah tangga bahkan menimbulkan suatu perceraian atau seorang istri menjatuhkan cerai gugat kepada suaminya. Perceraian dianggap sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga. Padahal tidak menutup kemungkinan bahwa perceraian dapat menimbulkan permasalahan baru dalam kehidupan mereka (suami atau istri). Salah satu contoh kasus cerai gugat adalah yang terdapat Pada Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg yang mana penggugat (istri) menggugat cerai terdugat (suami) dan menuntut adanya hak berupa nafkah terhutang, nafkah anak, dan pembagian harta bersama. Terkait demikian, penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, Apakah Pengadilan Agama berwenang menerima gugatan Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian dan harta bersama. *Kedua* Pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan kumulasi Objektif dalam perkara Perceraian dan harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan harapan dapat memperoleh suatu tujuan yang terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus dalam penulisannya. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini meliputi tipe penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Perundang – Undangan, dan Pendekatan Konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, hingga bahan non hukum.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini membahas mengenai yang pertama adalah tentang kumulasi gugatan, yang terdiri dari pengertian kumulasi gugatan dan jenis – jenis kumulasi gugatan. Pembahasan kedua mengenai perceraian, yang terdiri dari pengertian perceraian, sebab – sebab perceraian dan izin perceraian. Pembahasan yang terakhir mengenai peradiln agama, yang terdiri dari pengertian peradiln agama, asas – asas peradiln agama, dan kewenangan peradiln agama.

Pembahasan dalam skripsi ini yaitu menganalisa terkait dengan ketentuan Hukum Acara Perdata tentang Pengadilan Agama berwenang menerima gugatan Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian dan harta bersama. Hukum acara di peradiln agama diatur oleh Undang-Undang. Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, peradiln agama menjadi tempat bagi para pencari keadilan, khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam. Seperti halnya masalah gugat cerai, waris, harta bersama dan lain sebagainya, Perkara perceraian dapat digabungkan sekaligus dengan pengesahan perkawinan, sesuai dengan Pasal 86

UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Serta menganalisa, Pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan kumulasi Objektif dalam perkara Perceraian dan harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. iya sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”. Dan karena objek harta bersama (gono gini) dalam perkara aquo adalah hanya satu bahwa demi tercapainya prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan oleh karena itu dengan berpedoman pasal dan asas tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo mengabulkan kumulasi gugatan cerai dan gugatan harta bersama tersebut.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah sebagai berikut. *Pertama*, Berakhirnya perkawinan yang disebabkan karena talak dan perceraian karena gugat di pengadilan agama untuk beberapa kasus biasanya ada yang digabung/dikumulasikan dengan pengesahan perkawinan. Oleh karenanya hakim harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan tersebut. *Kedua*, objek harta bersama (gono gini) dalam perkara aquo adalah hanya satu bahwa demi tercapainya prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan oleh karena itu dengan berpedoman pasal dan asas tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo mengabulkan kumulasi gugatan cerai dan gugatan harta bersama tersebut.

Saran dari skripsi ini adalah sebagai berikut. Hakim Pengadilan Agama harus jeli dan aktif untuk melakukan penemuan-penemuan Hukum, bahkan jika diperlukan Hakim dapat melakukan suatu terobosan hukum untuk menjawab setiap permasalahan-permasalahan hukum masyarakat demi tercapainya suatu asas peradilan agama itu sendiri. Dikarenakan hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukumnya belum ada dan jelas.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
PRAKATA	x
RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	7
1.4 Metode Penelitian	7
1.4.1 Tipe Penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan Masalah	8
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	9
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	9
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	10
1.5 Analisis Bahan Hukum	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	12

2.1 Kumulasi Gugatan	12
2.1.1 Pengertian Kumulasi Gugatan	12
2.1.2 Jenis-Jenis Kumulasi Gugatan.....	14
2.2 Perceraian	19
2.2.1 Pengertian Perceraian	19
2.2.2 Sebab-Sebab Perceraian	25
2.2.3 Izin Perceraian	28
2.3 Peradilan Agama	31
2.3.1 Pengertian Peradilan Agama	31
2.3.2 Asas-Asas Peradilan Agama	34
2.3.3 Kewenangan Peradilan Agama	37
BAB 3. PEMBAHASAN	42
3.1 Apakah Pengadilan Agama berwenang menerima gugatan Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian dan harta bersama	42
3.2 Apakah Pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan kumulasi Objektif dalam perkara Perceraian dan harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg) telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku	58
BAB 4. PENUTUP	75
4.1 Kesimpulan	75
4.2 Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

Lampiran 1. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor :
1721/Pdt.G/2013/PA.Plg)



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu asas yang pokok dalam hidup terutama dalam pergaulan dan bermasyarakat. Perkawinan juga merupakan suatu asas yang sangat penting untuk membentuk suatu masyarakat atau kelompok dari terkecil hingga menjadi kelompok atau masyarakat yang besar. Dalam hal ini keluarga merupakan bentuk sosial terkecil yang terbentuk atas dasar dari ikatan perkawinan. Menurut *Aristoteles* seorang filsuf Yunani yang terkemuka berkata bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*, yaitu selalu mencari manusia lainnya untuk hidup bersama dan kemudian berorganisasi. Hidup bersama merupakan suatu gejala yang biasa bagi seseorang manusia, dan hanya manusia-manusia yang memiliki kelainan sajalah yang mampu hidup mengasingkan diri dari orang-orang lainnya.¹ Oleh karena itu perkawinan merupakan asas yang terpenting dalam kehidupan.

Hukum perkawinan di Indonesia mengatur hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan dimulai dari akad pernikahan sampai dengan berakhirnya pernikahan tersebut yang disebabkan oleh kematian, perceraian dan lain sebagainya. Bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila telah memiliki peraturan tentang perkawinan nasional yaitu undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah termuat dalam lembaran negara Nomor 1 tahun 1974 yang sifatnya dikatakan menampung sendi-sendi dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan berlaku bagi berbagai golongan masyarakat yang berbeda.²

¹ Lili Rasjidi, 1991, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm.1

² Hilman Hadi Kusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Mandar Maju. Bandung, hlm. 2

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun kenyataan membuktikan bahwa menjaga dan memelihara tujuan dari perkawinan itu sendiri tidaklah mudah, tidak semua perkawinan itu bisa langgeng. Berbagai macam cobaan dan godaan dalam rumah tangga menyebabkan perkawinan itu sendiri putus ditengah jalan dan berakhir pada perceraian.

Hukum acara peradilan agama di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah menjadi Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006, peraturan tersebut dikhususkan untuk orang-orang Islam yang akan menyelesaikan perkara dan mencari keadilan tentang perkara perceraian, waris, wakaf, dan lain sebagainya. Sumber intinya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diamandemen dengan Undang- undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.³ Undang-Undang yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum yang sumber intinya adalah HIR (*Het Herziene Inlandsche Reglement*)/RIB (Reglemen Indonesia yang diperbarui), untuk daerah Jawa dan Madura, RBg (*Rechts Reglement Buitengewesten*)/untuk daerah luar Jawa dan Madura, Rv untuk golongan eropa, BW (*Burgerlijke Wetboek*)/KUHPerdara serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum.⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tatacara perkawinan dan sekaligus merupakan hukum acara dalam menyelesaikan sengketa perceraian.

Berakhirnya ikatan perkawinan atau perceraian tidak serta merta berhenti begitu saja, tetapi berakhirnya suatu perkawinan akan menimbulkan akibat dan permasalahan baru. Permasalahan tersebut biasanya perebutan hak asuh anak dan

³<http://www.mahkamahagung.go.id/images/news/scan0001.pdf>, di akses pada tanggal 29 September 2017 pukul 21.00

⁴<http://www.google.co.id/search?hl=id&q=undang+undang+peradilan+umum+tahun+2009> di akses pada tanggal 29 September 2017 pukul 21.00

nafkah anak jika dalam perkawinan tersebut telah dikarunia seorang anak, dan masalah perebutan harta bersama atau disebut juga dengan Gono-gini. Bahkan kedua persoalan tersebut belumlah tuntas sampai berlarut-larut. Sehingga membutuhkan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pengasuhan hak anak, nafkah dan pembagian harta bersama.

Salah satu akibat adanya perceraian adalah pembagian harta bersama, yang diperoleh dari percampuran harta benda dari suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan. Pembagian harta bersama atau harta gono-gini sering menimbulkan kerancuan dan kerawanan dalam pelaksanaannya. Alasannya karena harta bersama biasanya muncul ketika setelah terjadi perceraian antara suami-isteri, atau pada saat proses sidang perceraian sedang berlangsung di Pengadilan Agama, sehingga timbul berbagai masalah hukum yang kadang-kadang dalam penyelesaiannya menyimpang dari perundang-undangan yang berlaku.⁵

Di kalangan masyarakat Indonesia harta yang diperoleh selama masa perkawinan (harta bersama) biasanya disebut dengan harta gono gini atau dalam artian harta yang di dapat dari hasil usaha setelah perkawinan. Sebagaimana diatur dalam pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh selama suami-isteri diikat dalam suatu perkawinan, tanpa melihat siapa yang bekerja.⁶ Harta bersama yang dihasilkan atau diatas namakan oleh siapapun diantara mereka, asalkan harta itu diperoleh selama perkawinan (kecuali hibah dan warisan), maka dianggap sebagai harta bersama.

Berbicara masalah pembagian harta bersama antara pasangan suami isteri yang sudah bercerai maka pembagiannya telah diatur di dalam Pasal 97 Tentang Kompilasi Hukum Islam Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

⁵ Abdul Manan, 2014, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Prenada Media Group hlm 103

⁶ *Ibid*, Hlm. 103

Seperti halnya masalah cerai gugat, waris, harta bersama dan lain sebagainya, cerai gugat yang diajukan oleh istri dapat sekaligus digabungkan dengan gugatan harta bersama, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 86 Undang-undang ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Tetapi terkadang ada juga gugatan pembagian harta bersama yang diajukan terpisah dari gugatan perceraian, bahkan terkadang penggabungan gugatan selain gugatan cerai dan pembagian harta bersama juga berkenaan dengan Hak pengasuhan Anak. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Hal tersebut telah dikuatkan dengan beberapa putusan antara lain Putusan Nomor 427/Pdt.G/2001/Pa/Kab.Kdr, 147/Pdt.G/2014/PTA.Sby, 80/Pdt.G/2012/PA.Plk, dan 114/Pdt.G/2011/PTA.Bdg.

Berdasarkan Putusan tersebut diatas dapat disebutkan bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum dari Majelis Hakim menolak mengenai adanya Penggabungan Gugatan atau yang disebut dengan Kumulasi Gugatan antara Gugatan Cerai dengan Gugatan Harta Bersama (gono-gini). Namun berbeda dengan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Plg Majelis hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan gugatan Penggugat yang menggabungkan cerai gugat dan Gugatan harta bersama. Mengenai duduk perkaranya yang didaftarkan kepanitera Pengadilan Agama Palembang, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa Penggugat adalah istri syah Tergugat yang pernikahannya dilaksanakan di Palembang pada tanggal 02 Mei 1992, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.101/21/V/92, pada sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh pejabat KUA dan para saksi yang hadir, Tergugat ada mengucapkan sighth talik talak, Setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orang tua Penggugat, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah

sering terjadi keributan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap dalam mencari nafkah untuk Penggugat.

Setelah lahir anak pertama dan kedua, sifat dan tingkah laku Tergugat tidak berubah, seperti : Sering berkata kotor, seperti kata-kata lonte dan lain-lain yang sepatutnya tidak diucapkan oleh seorang ayah dan suami, Sering menuduh Penggugat berbuat yang macam-macam atau memfitnah dengan perkataan yang tidak benar, Tidak bisa menjadi imam yang baik karena kurang menjalankan ibadah selaku umat muslim, Kalau terjadi pertengkaran sering didepan anak-anak dan sering memarahi anak-anak tanpa sebab yang mengakibatkan anak-anak menderita trauma psikis. Tergugat sering mencaci maki keluarga besar Penggugat dan sering juga datang ke tempat kerja Penggugat dan mencaci maki teman-teman sekantor Penggugat secara tanpa sebab, dan selama kehidupan rumah tangga Tergugat tidak mau membantu dalam urusan rumah tangga, padahal Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kelangsungan hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, selama Penggugat hidup berumah tangga dengan Tergugat telah menghasilkan harta bersama seperti: Sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen type 36 beserta isinya, yang sudah di renovasi, yang terletak di Jl. Komplek Maskarebet Blok A2 No. 19, Kel. Talang Kelapa, Kec.Sukarame, Palembang. Dan harga rumah tersebut senilai Rp.300.000.000. (tiga ratus juta rupiah) dan 1 (satu) unit mobil sedan Corolla Toyota tahun 1995, dengan BPKB Nomor R/020445/XI/2012BPKB-P/LL, nomor polisi B 2450 XF, seharga Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) serta pinjaman di Bank Mandiri sebesar Rp.125.000.000, dengan angsuran pinjaman selama 10 tahun dan baru berjalan sekitar 6 bulan dan masih bersisa angsuran selama 9 tahun 6 bulan. Sampai saat itu pula Penggugat menginginkan Harta bersama dapat dibagi dua dengan Tergugat. Penggugat mengajukan gugatan secara kumulatif gugatan cerai digabungkan dengan gugatan harta bersama atau gono gini. Dari latar belakang permasalahan diatas maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji putusan tersebut yang memiliki amar putusan berbeda dengan putusan sebelumnya, dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KUMULASI

1. Dapat menjadi pegangan bagi masyarakat, terutama bagi para mahasiswa ilmu hukum agar mengetahui dan dapat menjelaskan mengenai kumulasi gugatan dalam perkara perceraian.
2. Memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater.

1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari hasil penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui bentuk kumulasi gugatan dalam perkara perceraian di pengadilan agama Palembang.
2. Untuk mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Plg. sudah memenuhi syarat ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian diperlukan dalam suatu penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisa terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang mendekati kebenaran optimal, objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh sesuatu atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan juga metode tersebut merupakan cara utama untuk mencapai tujuan. Adapun metode penelitian yang dipergunakan adalah sebagai berikut.⁷

⁷ Dyah Ochtarini Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta : Sinar Grafik, 2015), Hlm.7

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan melakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis serta putusan atau pendapat sarjana yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁸

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi adalah dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ditunjukkan untuk mempelajari kesesuaian dan konsistensi antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dengan peraturan perundang-undangan.⁹

Pendekatan secara perundang-undangan ini merupakan suatu kajian yang harus dikomparasikan dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, karena hal ini mengacu pada permasalahan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat Indonesia dengan keberadaan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, maka akan dapat ditarik suatu hasil atas penelitian tersebut.

⁸ *Ibid.* hlm. 93.

⁹ *Ibid.* hlm. 94

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian adalah subjek dari mana bahan hukum dapat diperoleh dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Bahan hukum dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan non hukum (*tersier*). Pada penelitian skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan Hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁰

Adapun yang termasuk dalam bahan hukum primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo Undang-undang Nomor. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
3. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebar Luasan Kompilasi Hukum Islam.
4. Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang merupakan publikasi dokumen tidak resmi meliputi buku-buku teks, karya ilmiah, jurnal hukum dan komentar komentar atas putusan pengadilan yang bertujuan untuk mempelajari isi pokok permasalahan yang akan dibahas.¹¹

¹⁰ *Ibid*, hlm. 141.

¹¹ *ibid*. hlm. 142

3) Bahan Non Hukum

Bahan penunjang dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa internet ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif dan terapan. Sifat preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum sedangkan ilmu terapan ialah ilmu yang menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.


Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:¹²

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

¹² *Ibid*, hlm. 171.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian dibahas untuk mendapatkan pemahaman atas permasalahan sehingga pembahasan tersebut dapat ditarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan preskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan dan dapat diterapkan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Kumulasi Gugatan

1.1.1 Pengertian Kumulasi Gugatan

Secara istilah, kumulasi adalah penyatuan; timbunan; dan akumulasi adalah pengumpulan; penimbunan; penghimpunan.¹³ Kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* merupakan penggabungan beberapa tuntutan hukum ke dalam satu gugatan.¹⁴ Adapun pengertian kumulasi gugatan menurut para ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.¹⁵
- b. Menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.¹⁶
- c. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kumulasi diartikan sebagai pengumpulan, yakni pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat ataupun gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan.¹⁷

Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kumulasi Gugatan adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara. Di dalam Hukum positif tidak mengatur tentang penggabungan gugatan, di dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rbg) dan *Reglemen op de Rechtsvordering* (RV) juga tidak

¹³ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 199

¹⁴ M. Yahya Harahap, 2008, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 102

¹⁵ M. Yahya Harahap, 2009, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 102.

¹⁶ Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 44

¹⁷ Abdul Kadir Muhammad, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

mengatur secara tegas tentang kumulasi dan tidak pula melarangnya. Pada pasal 103 Rv mengatur adanya larangan kumulasi gugatan tetapi hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi antara tuntutan hak menguasai (*bezit*) dengan tuntutan hak milik. Penggabungan beberapa perkara dapat dibenarkan jika antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan kesesuaian serta adanya koneksitas.

Tujuan Penggabungan gugatan dapat menghindari terjadinya kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan. Penggabungan yang seperti itu, dianggap bermanfaat ditinjau dari segi acara (*procesual doelmatic*). Tujuan diterapkannya kumulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan. Penyederhanaan proses ini menurut Yahya Harahap tidak lain bertujuan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana.¹⁸ Pendapat senada dikemukakan Abdul Manan yang menyatakan bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.¹⁹ Dengan adanya penggabungan gugatan ini, maka beberapa gugatan dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan secara sekaligus sehingga prosesnya menjadi sederhana, biayanya menjadi lebih murah, tidak banyak waktu dan tenaga yang dibutuhkan dan dapat menghindari putusan yang saling bertentangan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 pada pasal 86 menyatakan bahwa “gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.” disini terdapat kalimat ”dapat diajukan secara bersama sama”, hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim dalam menolak kumulasi gugatan, karena kata-kata “dapat” disini bermakna tidak harus dikumulasikan, maka hakim dapat menolak untuk penggabungan gugatan tersebut.

¹⁸ M.Yahya Harahap, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 104

¹⁹ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Yayasan Al-Hikmah, Jakarta hlm 27

Pada prinsipnya, setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri. Akan tetapi dalam hal-hal tertentu, dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan, apabila antara satu gugatan dengan gugatan lain terdapat hubungan erat atau koneksitas.²⁰

1.1.2 Jenis-jenis Kumulasi Gugatan

Selama ini didalam Prakteknya penggabungan cerai gugat dengan pengesahan perkawinan di Pengadilan Agama sah saja dilakukan, karena ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka wajarlah apabila putusan cerai dan pengesahan perkawinan dapat selesai bersamaan. Kebanyakan para ahli hukum membagi bentuk komulasi ke dalam dua jenis yaitu komulasi subjektif dan kumulasi objektif, namun Abdul Manan menambah satu bentuk lagi yang disebut dengan “perbarengan” (*concurus, samenloop, coincidence*).²¹ Bentuk ketiga ini menurut Sudikno Mertokusumo harus dibedakan dengan komulasi karena konkursus merupakan kebersamaan adanya beberapa tuntutan hak yang kesemuanya menuju satu akibat hukum yang sama. dipenuhinya atau dikabulkannya salah satu dari tuntutan-tuntutan itu, maka tuntutan lainnya sekaligus terkabul. Contoh *concusus* menurut Sudikno Mertokusumo seorang kreditur menggugat pembayaran sejumlah uang kepada beberapa debitur yang terikat secara tanggung renteng kepada kreditur. dibayarnya sejumlah uang tersebut oleh salah satu debitur, maka gugatan kepada debitur lainnya hapus.

Dalam teori dan praktik, dikenal dua bentuk penggabungan Gugatan, yaitu:

1. Kumulasi Subjektif (*Subjective Cumulation*)

Pada bentuk ini dalam satu surat gugatan terdapat beberapa orang penggugat, atau beberapa orang tergugat. Dapat terjadi kemungkinan sebagai berikut:

²⁰ Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, hlm. 90

²¹ Abdul Manan, *Op cit.* hlm.27

- a) Penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan seorang tergugat saja. Dalam hal ini, kumulasi subjektifnya terdapat pada pihak penggugat.
- b) Sebaliknya, penggugat satu orang, sedangkan tergugat terdiri dari beberapa orang. Kumulasi subjektif yang terjadi dalam kasus ini berada pada pihak tergugat.
- c) Dapat juga terjadi bentuk kumulasi subjektif yang meliputi pihak penggugat dan tergugat. Pada kumulasi yang seperti itu, penggugat terdiri dari beberapa orang berhadapan dengan beberapa orang tergugat.²²

Dalam Pasal 127 HIR dan atau Pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam Rv dan BW terdapat beberapa aturan yang membolehkan adanya kumulasi subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Atas gugatan kumulasi subjektif ini tergugat dapat mengajukan keberatan agar diajukan secara sendiri-sendiri atau sebaliknya justru tergugat menghendaki agar pihak lain diikutsertakan dalam gugatan yang bersangkutan karena adanya koneksitas. Keinginan tergugat untuk mengikut sertakan pihak lain dituangkan dalam eksepsi “Masih adanya pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak yang berkepentingan”. Tangkisan semacam ini disebut “*exceptio plurium litis consurtium*”.²³ Contoh kasus misalnya Kreditor A mengajukan gugatan terhadap beberapa orang debitur (B, C,D) yang berhutang secara tanggung renteng (bersama). Atau beberapa penggugat menggugat seorang tergugat karena perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Syarat untuk kumulasi subjektif adalah bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan hukum yang erat satu sama lain (koneksitas) (Putusan MA tanggal 20 juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975). Kalau tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri.

2. Kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan dalam suatu perkara sekaligus. Penggugat dalam mengajukan gugatan ke pengadilan

²² M. Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm 106

²³ Sudikno Mertokusumo, 2000, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta , hlm 42

tidak hanya mengajukan satu tuntutan saja tetapi disertai dengan tuntutan lain yang sebenarnya dapat diajukan secara tersendiri terpisah dari gugatan yang diajukan.²⁴ Contoh misalnya, X dan Y menggugat A dan B tentang masalah warisan bersamaan dengan diajukan gugat utang piutang oleh X dan Y kepada A dan B. Dalam perkara ini tidak ada koneksitas atau hubungan antara perkara warisan dengan perkara utang piutang. Tetapi yang terpenting dalam perkara tersebut adalah para penggugat dengan para tergugat merupakan saudara dan terlahir dari orang tua yang sama pula. tidak disyaratkan adanya hubungan hukum antara gugatan yang digabung. Terhadap perkara tersebut apabila diajukan kepada hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, maka gugatan utang piutang tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak ada hubungan atau koneksitas antara warisan dengan utang piutang. Beberapa hal yang tidak diperbolehkan dalam kumulasi objektif, yaitu:²⁵

- a) Penggabungan antara gugatan yang diperiksa dengan acara khusus seperti gugatan perceraian digabung dengan perkara biasa (misalnya mengenai pelaksanaan perjanjian).
- b) Penggabungan antara dua atau lebih tuntutan yang salah satu diantaranya pengadilan tidak berwenang secara absolut memeriksanya.
- c) Penggabungan antara tuntutan mengenai *bezit* dengan gugatan mengenai *eigendom*.

Dengan adanya perbedaan pendapat mengenai syarat koneksitas antara gugatan satu dengan gugatan lain, maka akan mempengaruhi putusan hakim. Bagi hakim yang mensyaratkan adanya koneksitas, sudah tentu akan menyatakan gugatan tidak dapat diterima jika gugatan yang digabungkan tidak ada hubungan atau koneksitas. Sebaliknya bagi hakim yang tidak mensyaratkan adanya koneksitas ia akan mengadili seluruh gugatan.

²⁴ *Ibid*, hlm 42

²⁵ Ahmad Mujahidin, 2008, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, IKAHI, Jakarta, hlm. 230.

Jenis Kumulasi Gugatan lainnya adalah yang dinamakan dengan Intervensi, yaitu ikut sertanya pihak ke tiga dalam suatu proses perkara. Intervensi ini dibagi menjadi 3 (tiga) macam yaitu: *voeging*, *vrijwaring*, *tussenkomt*.²⁶

- a) *Voeging* ialah masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan, dalam hal ini ia menjadi pihak penggugat atau tergugat.
- b) *Vrijwaring* ialah pihak ketiga yang ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.
- c) *Tussenkomt* adalah masuknya pihak ketiga dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri, sehingga ia menjadi lawan bagi pihak tergugat maupun penggugat.

Perbedaan antara *voeging*, *vrijwaring* dan *tussenkomt* terdapat pada sifat keikutsertaan pihak ketiga, pada *voeging* pihak ketiga mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat dengan bersikap memihak kepada salah satu pihak, biasanya pihak tergugat bermaksud untuk melindungi kepentingan hukumnya sendiri dengan jalan membela salah satu pihak yang bersengketa. Contohnya adalah sebagai berikut A meminjam sejumlah uang kepada B dengan perjanjian akan dibayar lunas pada bulan Agustus. Untuk menjamin pembayaran hutang A kepada B, C selaku pihak ketiga menggadaikan barangnya kepada B. Jika bulan Juli B sudah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri terhadap A, C sebagai pemberi gadai dapat mencampuri perkara hutang-piutang antara A (tergugat) dengan B (penggugat) untuk membela A.

Beda halnya dengan *Tussenkomst*, pihak yang mengintervensi tidak ada keberpihakannya kepada salah satu pihak, baik kepada tergugat maupun pihak penggugat. Berdasarkan hukum acara perdata, seharusnya pihak yang mengintervensi dalam *tussenkomst*, dapat mengajukan tuntutan sendiri kepada masing-masing pihak tanpa mencampuri. Tetapi dengan penerapan

²⁶ Mukti Arto, 2005, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, 2005, Cet. ke-6, Jogjakarta hlm 44

Penyederhanaan perkara dan mencegah adanya putusan yang saling bertentangan, maka pihak ketiga ini dapat menjadi pihak yang juga melakukan tuntutan kepada kedua pihak yang sedang berperkara tersebut. Contoh: Mr. A dan Mr. B bersengketa mengenai sebidang tanah, masing-masing mengakui sebagai pemilik atas tanah yang disengketakan, padahal tanah itu milik Mr. X, maka dalam hal ini Mr.X selaku pihak ketiga dapat mengajukan permohonan untuk mencampuri perkara antara Mr.A dan Mr.B tersebut, dengan mengambil sikap membela kepentingan sendiri, dengan menyatakan bahwa tanah yang sedang dipersengketakan itu bukan punya Mr.A dan bukan pula kepunyaan Mr.B, melainkan kepunyaannya sendiri.

Sedangkan *vrijwaring* keterlibatannya bukan karena pihak ketiga itu yang berkepentingan, melainkan karena dianggap sebagai penanggung (*garantie*) oleh salah satu pihak, biasanya tergugat, sehingga dengan melibatkan pihak ketiga itu akan dibebaskan dari pihak yang menggugatnya akibat putusan tentang pokok perkara.

Menurut Sudikno Mertokusumo *Vrijwaring* terbagi atas dua yakni:²⁷

1. *Vrijwaring Formil (Garantie Formelle)* terjadi jika seseorang diwajibkan untuk menjamin orang lain menikmati suatu hak atau benda terhadap suatu yang bersifat kebendaan, seperti penjual yang harus menanggung pembeli dari gangguan pihak ketiga (pasal 1492 BW). Dalam kaitannya dengan *Vrijwaring*, seorang penjual wajib menjamin pembeli terhadap gangguan pihak ketiga. Penanggung boleh menggantikan kedudukan tertanggung dalam suatu perkara sepanjang dikendaki oleh para pihak asal, dan tertanggung dapat meminta dibebaskan dari sengketa apabila disetujui oleh penggugat.
2. *Vrijwaring Simple/ Sederhana*, terjadi apabila sekiranya tergugat dikalahkan dalam sengketa yang sedang berlangsung, ia mempunyai hak untuk menagih kepada

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 1998, hlm 74.

pihak ketiga: penanggung dengan melunasi hutang mempunyai hak untuk menagih kepada Debitur (*Vide*: Pasal 1839, dan Pasal 1840 BW). Artinya dalam tuntutan itu ada tuntutan penggugat lawan tergugat (tertanggung) dan tuntutan tergugat lawan pihak ketiga (penanggung). contoh Apabila diajukan gugatan oleh kreditur kepada debitur, maka penanggung (borg) dapat ditarik sebagai pihak baik oleh penggugat maupun oleh tergugat. Misalnya, A (kreditur) menggugat B (debitur) atas pembayaran utangnya C (pihak ketiga) sebagai penanggung dapat ditarik dalam perkara ini baik atas permintaan A (penggugat) atau atas permintaan B (tergugat).²⁸

2.2 Perceraian

2.2.1 Pengertian Perceraian

Perceraian secara terminologi berasal dari kata dasar cerai yang berarti pisah, kemudian mendapat awalan per yang berfungsi pembentuk kata benda abstrak kemudian menjadi perceraian yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak terdapat definisi yang tegas mengenai apa dari arti perceraian secara khusus. Perceraian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti perihal bercerai antara suami dan istri, yang kata “bercerai “ memiliki arti “menjatuhkan talak atau memutuskan hubungan sebagai suami istri”. Menurut KUHPerdota Pasal 207 perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-undang. Perceraian menurut Subekti adalah “Penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu”. Jadi

²⁸ <http://www.negarahukum.com/hukum/voeinging-tussenkomst-dan-vrijwaring.html> diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 15.30

pengertian perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan Suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus. Namun Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah “cerai mati”.²⁹

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang Perkawinan (pasal 39 sampai dengan pasal 41) dan tentang tatacara perceraian dalam Peraturan Pelaksana (pasal 14 sampai dengan pasal 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu :

1. Cerai Talak

Istilah Cerai Talak disebut oleh Penjelasan pasal 14 Peraturan Pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan 18 Peraturan Pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-Undang Perkawinan. Cerai Talak ini hanya khusus untuk yang beragama Islam seperti

dirumuskan oleh pasal 14 Peraturan Pelaksanaan sebagai berikut :“ Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”. Selanjutnya dari pasal 15 sampai dengan pasal 18 dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Setelah Pengadilan menerima surat pemberitahuan itu, Pengadilan mempelajari surat tersebut.
- b) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat itu. Pengadilan memanggil suami dan isteri yang akan bercerai itu, untuk meminta penjelasan.

²⁹ Muhammad Syaifudin, 2012, *Hukum Perceraian* , Sinar Gravika, Palembang hlm 20

- c) Setelah Pengadilan mendapat penjelasan dari suami-isteri, ternyata memang terdapat alasan-alasan untuk bercerai dan Pengadilan berpendapat pula bahwa antara suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Pengadilan memutuskan untuk mengadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu;
 - d) Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami dalam sidang tersebut.
 - e) Sesaat setelah menyaksikan perceraian itu, Ketua Pengadilan member surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut ;
 - f) Surat keterangan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatatan di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian;
 - g) Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan.³⁰
2. Cerai Gugat adalah Perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu gugatan. Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan dan tentang bagaimana caranya akan

³⁰ K. Wantjik Saleh , 1976, *Hukum Perkawinan Indonesia* , Ghalia Indonesia, Jakarta, Hlm.

diatur dalam peraturan perundangan tersendiri. Peraturan Pelaksanaan dalam Penjelasan pasal 20 menegaskan sebagai berikut : “Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam”. Selanjutnya diatur secara terperinci tentang bagaimana tatacara gugatan perceraian itu oleh Peraturan Pelaksanaan (pasal 20 sampai dengan pasal 36). Dalam cerai gugat diuraikan sebagai berikut, dimulai dari :

a) Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau penggugat.

b) Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan panggilan tersebut adalah jurusita (Pengadilan Negeri) dan petugas yang ditunjuk (Pengadilan Agama). Pemanggilan harus disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan, yang apabila tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui surat atau yang dipersamakan dengannya. Panggilan tersebut harus dilakukan dengan cara yang patut dan sudah diterima oleh para pihak atau kuasanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.

c) Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 30

(tiga puluh) hari setelah diterimanya surat gugatan di Kepaniteraan.

d) Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berpekar. Apabila tercapai suatu perdamaian maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

e) Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Kapan suatu perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibat akibatnya itu, terdapat perbedaan antara orang yang beragama Islam dan yang lainnya. Bagi yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan bagi yang tidak beragama Islam terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat. Sebelum diajukkan suatu putusan, selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan pihak penggugat dan tergugat, Pengadilan dapat mengizinkan suami isteri tersebut untuk berpisah berlainan rumah, juga dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan serta pendidikan anak, dan

barang-barang yang menjadi hak bersama serta hak masing-masing.³¹

Pelaksanaan perceraian harus berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan mendasar untuk melakukan perceraian, karena perceraian merupakan jalan terakhir dan merupakan solusi terakhir untuk permasalahan keutuhan rumah tangga. Menurut Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan dapat putus, karena :

1. Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian suami isteri disebut juga oleh masyarakat dengan “cerai mati”.

2. Perceraian

Putusnya perkawinan karena perceraian disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai hidup”. Putusan Pengadilan Pasal 39 Undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa:

- a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri, tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dapat kita ketahui bahwa perceraian mempunyai arti, bahwa diputuskannya perkawinan tersebut oleh hakim dikarenakan suatu sebab tertentu. Atau juga perceraian berarti pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab tertentu dengan keputusan hakim. Perceraian juga berarti salah satu cara pembubaran perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim yang didaftarkan pada Catatan Sipil. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian perceraian, adalah putusnya suatu perkawinan yang sah karena suatu sebab tertentu oleh keputusan hakim, yang dilakukandi depan sidang Pengadilan berdasarkan alasan-

³¹ *Ibid*, hlm. 44

alasan yang telah ditentukan oleh undang-undang serta didaftarkan pada Catatan Sipil dan pengadilan agama bagi yang beragama islam.

2.2.2 Sebab-sebab Perceraian

Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1 dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Sedangkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun seringkali tujuan tersebut kandas di tengah jalan karena sebab-sebab tertentu. Sebelum terjadi suatu perceraian, biasanya didahului dengan banyak konflik, perbedaan, perdebatan, pertengkaran hingga percekocokan. Di Era Globalisasin ini sekarang banyak dijumpai kasus perceraian diberbagai daerah. Kasus perceraian pasangan suami istri sudah mencapai angka yang sangat mengkhawatirkan, jadi bisa dibayangkan betapa banyak keluarga yang mengalami satu fase kehidupan yang sungguh tidak diharapkan dan tidak bisa mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan.

Alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian dapat diketahui dari penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sebagai berikut :³²

1. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya dan sukar disembuhkan. Pengertian zinah pada alasan perceraian ini, adalah zinah menurut konsep agama. Pengertian pemabok, pematik, dan penjudi ditafsirkan oleh hakim;

³² Lili Rasjidi, 1983, *Alasan Perceraian Menurut UU. Tentang Perkawinan*, Alumni, Bandung Hlm. 5

2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut turut,tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya. Waktu 2 (dua) tahun berturut-turut pada alasan perceraian ini, adalah untuk menciptakan kepastian hukum. Kata “berturut-turut” berarti kepergian salah satu pihak tersebut harus penuh 2(dua tahun lamanya dan selama waktu itu yang bersangkutan tidak pernah kembali. Rasio dari ketentuan ini, adalah untuk melindungi.
3. kepentingan pihak yang ditinggalkan. Maksud “hal lain diluar kemampuannya” pada alasan perceraian ini, maka hakim yang menentukannya;
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. “Hukuman lima tahun atau hukuman yang lebih berat” maksudnya, adalah hukuman yang sudah mempunyai kekuatan tetap setelah perkawinan berlangsung. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun haruslah dijatuhkan oleh Hakim Pidana setelah perkawinan dilangsungkan. Penentuan lima tahun dianggap cukup menentukan apakah perkawinan para pihak hendak diteruskan atau diakhiri;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain. Kekejaman atau penganiayaan yang dikaitkan membahayakan terhadap pihak lain bukan saja jasmani namun juga jiwa para pihak. Sebaiknya ada visum dari dokter atau keterangan saksi ahli hukum kejiwaan untuk mengetahui bagaimana perasaan dalam diri pihak yang melakukan kekejaman atau penganiayaan. Selai itu juga perlu keterangan dari orang yang melihat dan atau mendengar secara langsung kekejaman dan penganiayaan tersebut dilakukan. Undang-undang tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan tentang apa yang

dimaksud dengan kekejaman atau penganiayaan berat itu sendiri, sehingga hakimlah yang harus menafsirkan;

6. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Tujuan dari alasan perceraian ini, adalah untuk menjaga dan melindungi jangan sampai segala kepentingan dari salah satu pihak dikorbankan karena suatu sebab yang menimpa pihak lain. Menurut Lili Rasjidi, ciri utama dari cacat badan atau penyakit berat ini adalah harus yang menyebabkan si penderita tidak lagi dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri. Apabila dalam rumah tangga salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya, maka salah satu pihak dapat mengajukan permohonan perceraian. Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan. Undang-undang tentang Perkawinan tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan cacat badan atau penyakit. Dalam hal ini hakimlah yang menentukan secara pasti terhadap semua keadaan yang dapat dijadikan alasan untuk bercerai, sebagaimana yang dimaksud alasan perceraian tersebut;
7. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang mengakibatkan suami dan istri tersebut tidak dapat diharapkan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Hal ini merupakan persoalan yang relatif sifatnya karena hakimlah yang menilai dan menetapkan dengan sebaik-baiknya berdasarkan bukti-bukti yang ada. Sebagaimana sudah disebutkan diatas, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila tujuan perkawinan tersebut tidak dapat dicapai oleh suami istri maka sudah sewajarnya para pihak

memutuskan jalan untuk bercerai berdasarkan alasan-alasan perceraian seperti tersebut di atas.

Menurut KUH Perdata pasal 208 disebutkan bahwa perceraian tidak dapat terjadi hanya dengan persetujuan bersama. Dasar-dasar yang berakibat perceraian perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Zinah;
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad buruk
3. Dikenakan Hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang berat lagi setelah dilangsungkan perkawinan.
4. Pencederaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang suami atau isteri terhadap orang lainnya sedemikian rupa, sehingga membahayakan keselamatan jiwa atau mendatangkam luka-luka yang membahayakan.

Pada zaman Era Globalisasi ini penyebab Perceraian antara suami istri yang terjadi adalah dikarenakan masalah Ekonomi, seks, dan kurangnya perhatian suami atau istri terhadap keluarga serta kebanyakan karena seorang istri yang tidak pernah menuruti nasehat suami, suka melawan dan berani terhadap suami biasa disebut dengan istri yang *Nuzyuz*.

2.2.3 Izin Perceraian

Perceraian hendaknya menjadi pilihan terakhir bagi pasangan suami istri setelah semua upaya telah ditempuh untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Anda benar bahwa ada sejumlah aturan yang perlu diketahui bagi Pegawai Negeri Sipil (“PNS”) yang ingin mengajukan perceraian, salah satunya adalah wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pimpinannya. PNS baik yang berkedudukan sebagai penggugat atau tergugat, untuk memperoleh izin atau surat keterangan harus mengajukan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari perceraian tersebut.

Setiap PNS yang akan melakukan perceraian, yaitu bagi PNS yang mengajukan gugatan perceraian (penggugat) wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Sedangkan bagi PNS yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian dan Permintaan izin perceraian diajukan oleh penggugat kepada Pejabat secara tertulis melalui saluran *hierarki*.³³ Dalam putusan tersebut dapat disebutkan bahwa yang mengajukan perceraian PNS tersebut adalah selaku pihak yang mau mengajukan gugatan perceraian (penggugat) sehingga ia wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dengan status sebagai Penggugat harus memperoleh izin untuk melakukan perceraian terlebih dahulu dari Pejabat, sedangkan apabila statusnya sebagai Tergugat harus memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian.

Persyaratan yang dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan izin perceraian bagi PNS terdapat didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri, sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pria/wanita mengajukan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian secara tertulis melalui saluran hierarki kepada Pejabat apabila berkedudukan sebagai Penggugat atau surat pemberitahuan adanya gugatan dari suami atau istrinya secara tertulis melalui saluran hirarki kepada Pejabat dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah ia menerima gugatan perceraian.
2. Fotocopy Surat Nikah;

³³ <http://www.pta-jambi.go.id/attachment/865/izin-perceraian.pdf>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 13.54.

3. Fotocopy SK Pangkat terakhir;
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Lurah yang menyatakan hubungan suami/istri sering terjadi perselisihan/pertengkaran dengan diketahui Camat atau alasan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan disertai bukti yang sah untuk melakukan perceraian;
5. Surat Pernyataan Pembagian Gaji (khusus bagi PNS Pria jika diperlukan); Surat Pengantar dari Kepala SKPD disertai bukti telah melakukan pembinaan untuk merukunkan kembali suami/isteri agar tidak terjadi perceraian

Sanksi- sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, apabila melakukan salah satu atau lebih perbuatan sebagai berikut :

1. Melakukan perceraian tanpa memperoleh izin bagi yang berkedudukan sebagai penggugat atau tanpa surat keterangan bagi yang berkedudukan sebagai tergugat, terlebih dahulu dari Pejabat;
2. Tidak melaporkan perceraianya kepada Pejabat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah terjadinya perceraian;
3. Setiap atasan yang tidak memberikan pertimbangan dan tidak meneruskan permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk melakukan perceraian dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;
4. Pejabat yang tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin perceraian atau tidak memberikan surat keterangan atas pemberitahuan adanya gugatan perceraian, dan atau tidak memberikan keputusan terhadap permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan setelah ia menerima permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian;

5. Pegawai Negeri Sipil pria apabila menolak melaksanakan pembagian gaji dan atau tidak mau menandatangani daftar gajinya sebagai akibat perceraian. (*lukis/KHP*).

Kewajiban Atasan dan Pejabat yaitu Setiap Atasan yang menerima surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian harus melaksanakan tugas dan wewenangnya seperti dalam hal menerima permintaan ijin perceraian, yaitu wajib merukunkan kembali kedua belah pihak dan apabila perlu dapat memanggil atau meminta keterangan dari pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila usaha merukunkan tidak berhasil, maka Atasan meneruskan permohonan izin untuk melakukan perceraian atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian kepada Pejabat. Pejabat harus memberikan surat izin/keterangan untuk melakukan perceraian kepada setiap Pegawai Negeri Sipil yang menyampaikan surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian. Apabila Pejabat lalai dan atau sengaja untuk tidak memproses lebih lanjut surat permohonan izin untuk melakukan perceraian atau surat pemberitahuan adanya gugatan perceraian yang diajukan, maka Pejabat tersebut dikenakan hukuman disiplin.

2.3 Peradilan Agama

2.3.1 Pengertian Peradilan Agama

Dalam Undang – Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi: “Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu peradilan negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang berwenang dalam jenis perkara perdata Islam tertentu, hanya untuk orang-orang yang beragama Islam. Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah.

Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang No.50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989, peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam. Menurut pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Undang-Undang No.3 Tahun 2006 Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang beragama Islam mengenai perkara tertentu. Pengadilan agama adalah sebutan (*titelateur*) resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan peradilan negara atau kekuasaan kehakiman yang sah di Indonesia. Pengadilan Agama juga salah satu diantara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dua peradilan khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara – perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).³⁴

Peradilan Agama adalah proses pemberian keadilan atau tempat orang untuk mencari keadilan berdasarkan hukum agama Islam kepada orang-orang Islam yang dilakukan di Pengadilan agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Sebagai lembaga peradilan, peradilan agama dalam bentuknya yang sederhana berupa tahkim, yaitu lembaga penyelesaian sengketa antara orang-orang Islam yang dilakukan oleh para ahli agama dan hukum, dan telah lama ada dalam masyarakat Indonesia yakni sejak agama Islam datang ke Indonesia.

Peradilan disyariatkan di dalam Al Quran dan hadits Nabi. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al Quran surah al-Maidah ayat 49 :

“Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu. jika mereka berpaling (dari hukum yang Telah diturunkan Allah), Maka Ketahuilah bahwa Sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka

³⁴ <http://eprints.stainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10.00

disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. dan Sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah beraneka nama dan di kategorikan sebagai peradilan kuasai, karena berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka semua putusan pengadilan Agama harus dikukuhkan oleh Peradilan Umum. Ketentuan ini membuat Pengadilan Agama secara *de facto* lebih rendah kedudukannya dari Peradilan Umum. Padahal secara yuridis formal dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa ada empat lingkungan Peradilan di Indonesia, antara lain:³⁵

1. Peradilan Umum;
2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer;
4. Peradilan Tata Usaha Negara;

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama pasal (2) menjelaskan bahwa Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang ini”. Dengan demikian Peradilan Agama dikhususkan hanya untuk orang-orang yang beragama Islam untuk menyelesaikan suatu perkara tertentu. Setelah UU No. 7 Tahun 1989 diperbaharui dengan UU No. 3 Tahun 2006, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang Pengadilan Agama bertambah.

Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 3 Tahun 2006 adalah “Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

³⁵ Mukti Arto, *Op Cit*, hlm 14

Dalam definisi pengadilan Agama tersebut “kata Perdata” dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk :³⁶

1. Memberi Dasar Hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya.
2. Untuk memperkuat landasan hukum mahkamah Syari’ah dalam melaksanakan kewenangannya dibidang Jinayah berdasarkan Qanun.

2.3.2 Asas-asas Peradilan Agama

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 menganut beberapa asas pada lingkungan Peradilan Agama. Asas-asas tersebut merupakan fundamen dan pedoman umum dalam melaksanakan penerapan dalam pelaksanaan implementasi kepada masyarakat terhadap undang-undang tersebut. Asas- asas yang terdapat dalam sebuah Undang-undang dapat dikatakan sebagai karakter yang melekat pada keseluruhan rumusan pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Asas Peradilan agama meliputi antara lain:³⁷

1. Asas Personalitas Keislaman

Asas personalitas keislaman hanya untuk melayani penyelesaian perkara dibidang erentu sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 49 Undang-Undang 3 Tahun 2006, yaitu menyelesaikan perkara perkawinan, zakat, wasiat, wakaf, infak, waris, hibah, sedekah, dan ekonomi syariah dari rakyat Indonesia yang beragama Islam. Dengan kata lain keislaman seseoranglah yang menjadi dasar kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama.

2. Asas Kebebasan/Kemerdekaan

Asas kebebasan adalah asas yang dimiliki oleh setiap badan peradilan. Kebebasan yang dimaksud disini adalah tidak

³⁶ <https://mhasbimaulana.wordpress.com/2014/03/27/pengadilan-agama/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10.00

³⁷ <https://gokil8.wordpress.com/2011/04/13/asas-hukum-peradilan-agama/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 10.30

boleh ada pihak lain yang ikut campur tangan dalam penanganan suatu perkara oleh pengadilan atau majelis hukum. Ikut campur tangan ini contohnya berupa pemaksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak ekstrasudisial, ancaman, dan lain sebagainya. Asas ini dapat ditemui dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.

3. Asas Tidak Menolak Perkara yang Hukumnya Tidak Ada
Hakim adalah orang yang dianggap paling tahu mengenai hukum, sehingga apabila seorang hakim tidak menemukan hukum tertulis, maka ia harus berijtihad dan menggali hukum yang tidak tertulis untuk memutuskan hukum sebagai orang yang bijaksana, bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. dasar hukum mengenai hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman.
4. Asas Hakim Wajib Mendamaikan
penyelesaian terbaik dalam suatu permasalahan adalah dengan jalan damai. Islam lebih mengutamakan jalan Perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan sebelum perkara tersebut diselesaikan di pengadilan. Karena keputusan pengadilan dapat menimbulkan dendam bagi pihak yang dikalahkan. Jadi sebelum hakim menyelesaikan suatu masalah atau perkara tersebut dengan keputusan pengadilan, hakim wajib mendamaikannya terlebih dahulu, jika hal ini tidak dilakukan maka keputusan yang dilakukan hakim batal demi hukum.
5. Asas Sederhana, cepat, dan biaya ringan
Asas ini tertuang dalam ketetapan Pasal 4 Ayat(2) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan

Kehakiman. Beracara cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan dambaan dari setiap orang pencari keadilan, sehingga apabila peradilan agama kurang optimal dalam mewujudkan asas ini maka orang akan enggan beracara di pengadilan agama.

6. Asas Mengadili menurut Hukum dan Persamaan Hak

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan Kehakiman, yaitu bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dan tidak membedakan orang. Dalam acara hukum perdata asas ini dikenal dengan "*audi et alteram partem*" yang berarti bahwa pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan sama dan adil, masing-masing harus diberi kesempatan yang sama dalam memberikan pendapatnya.

7. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, bahwa sidang pemeriksaan perkara perdata harus dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan dari asas ini adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan proses pemeriksaan, seperti berat sebelah, hakim bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian sidang terbuka untuk umum ini diharapkan agar (1) dapat menjamin adanya *social control* atau tugas yang dilaksanakan oleh hakim, sehingga hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang *fair* serta tidak memihak, (2) untuk memberikan edukasi dan persiapan kepada masyarakat tentang suatu peristiwa, (3) masyarakat dapat menilai mana yang baik dan mana yang buruk.

8. Asas Hakim Wajib Memberi bantuan

Artinya hakim harus membantu secara aktif kepada pencari keadilan dan berusaha bersungguh-sungguh dan sekeras-

kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya perdilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

9. Asas peradilan dilakukan dengan hakim majelis

Asas ini secara eksplisit dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutuskan dengan sekurang-kurangnya 3 (orang) hakim, kecuali undang-undang menentukan hal lain. Diantara ketiga hakim tersebut salah satunya menjadi ketua majelis hakim dan berwenang untuk memimpin jalannya sidang peradilan.

Inti dari sebuah hukum dan peraturan terletak pada asas-asanya yang kemudian dirancang dan dibentuk suatu peraturan perundang-undangan, begitu juga dengan suatu peradilan, terutama peradilan agama pada saat beracara di pengadilan agama, maka harus memperhatikan asas-asas sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Adapun asas yang berlaku pada peradilan agama hampir sama dengan asas-asas yang berlaku di pengadilan umum.

2.3.3 Kewenangan Peradilan Agama

Sebelum diundangkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 kewenangan Peradilan Agama baik di bidang perkawinan maupun di bidang perkawinan, tidaklah secara menyeluruh yang disebabkan karena tidak jelasnya batas kewenangan antara peradilan agama dengan peradilan perdata. Selanjutnya dengan mendasarkan pada asas personalitas keislaman, setelah berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua permasalahan yang berhubungan dengan perkawinan dan kewarisan termasuk sengketa harta bersama, secara utuh menjadi kewenangan pengadilan agama. Tetapi hingga sekarang tidak bisa disangkal bahwa masih terjadi kekacauan atau ketidakjelasan mengenai praktek

pelaksanaan peradilan agama, terutama menyangkut sengketa hak milik dan adanya ketentuan hak opsi dalam perkara kewarisan.

Kekuasaan atau biasa disebut kompetensi peradilan atau disebut kewenangan menyangkut 2 hal, yaitu tentang kekuasaan relatif dan kekuasaan absolut. Kekuasaan absolut yang disebut juga atribusi kekuasaan adalah semua ketentuan tentang perkara apa yang termasuk dalam kekuasaan suatu lembaga peradilan. Kekuasaan ini biasanya diatur di dalam Undang-Undang yang mengatur perkara dan kekuasaan lembaga peradilan yang bersangkutan. Sedangkan kekuasaan relatif (*relative competentie*) adalah pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antar Pengadilan Agama.³⁸

Dapat disimpulkan bahwa Kewenangan Peradilan Agama, antara lain:

1. Kewenangan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³⁹ Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, pembagian ini berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

1) Perkawinan

³⁸ Mohammad Daud Ali, 1997, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 332

³⁹ Roihan A Rasyid, 2000, *Hukum Acara Peradilan Agama*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm.27

2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam

3) Wakaf dan sedekah.

Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2). Yang menjadi kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

- a) Izin beristri lebih dari seorang;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Penguasaan anak-anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

2. Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama

dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴⁰ Berdasarkan pasal 4 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama telah menetapkan pembagian kekuasaan relatif antara lain:

“peradilan agama berkedudukan di kota madya atau kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten.”

Selanjutnya pada penjelasan pasal 4 ayat (1) menetapkan:

“pada dasarnya tempat kedudukan pengadilan agama ada dikodya atau kabupaten, yang daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian.”

Berdasarkan pasal 118 HIR Setiap permohonan atau gugatan diajukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi :

- a) Gugatan diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah kediaman tergugat. Apabila tidak diketahui tempat kediamannya maka pengadilan dimana tergugat bertempat tinggal.
- b) Apabila tergugat lebih dari satu orang maka gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi wilayah salah satu kediaman tergugat.
- c) Apabila tempat kediaman tergugat tidak diketahui atau tempat tinggalnya tidak diketahui atau jika tergugat tidak dikenal (tidak diketahui) maka gugatan diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal penggugat.
- d) Apabila objek perkara adalah benda tidak bergerak, gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi letak benda tidak bergerak.
- e) Apabila dalam suatu akta tertulis ditentukan domisili pilihan, gugatan diajukan kepada Pengadilan yang domisilinya dipilih.

Ada tiga hal yang perlu dijelaskan terkait dengan adanya ganjalan dalam pelaksanaan kekuasaan Peradilan agama, yaitu:

⁴⁰ <http://eprints.stainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 21.00

1. Pasal 50 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Pasal tersebut berbunyi: "Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum".
2. Pasal 86 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun 1989 " Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka pengadilan menunda terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan yang tetap tentang hal itu."
3. Pasal 12 PP Nomor 28 Tahun 1977 berbunyi: " Penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan wakaf tanah, disalurkan melalui pengadilan agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" Penjelasan Pasal 12 berbunyi: "Penyelesaian perselisihan yang dimaksud dalam pasal ini yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama adalah masalah sah atau tidaknya perbuatan mewaqafkan seperti yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dan lain-lain masalah yang menyangkut masalah waqaf berdasarkan Syariat Islam. Dengan demikian jelaslah bahwa masalah-masalah lainnya yang secara nyata menyangkut Hukum Perdata dan Hukum Pidana diselesaikan melalui Hukum Acara pada Pengadilan Negeri.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Pengadilan Agama berwenang menerima gugatan Kumulasi Objektif dalam Perkara Perceraian dan harta bersama

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Menyebutkan bahwa Kewenangan Peradilan Agama dibagi menjadi dua yaitu:

1. Kewenangan Absolut

Kekuasaan absolut adalah kekuasaan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.⁴¹ Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi. Berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970, pembagian ini berdasarkan pada lingkungan kewenangan yang dimiliki masing-masing berdasarkan *diversity jurisdiction*, kewenangan tersebut memberikan kewenangan absolut pada masing-masing lingkungan peradilan sesuai dengan *subject matter of jurisdiction*, sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.

Peradilan agama menurut Bab I pasal 2 jo Bab III pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ditetapkan tugas kewenangannya yaitu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara perdata bidang :

- 1) Perkawinan;
- 2) Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- 3) Wakaf dan sedekah.

⁴¹ Roihan A Rasyid, *Op Cit*, hlm.27

Mengenai bidang perkawinan Pasal 49 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud ialah hal-hal yang diatur dalam undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku, Pasal 49 ayat (2). Kekuasaan mutlak Pengadilan Agama adalah perkara perkawinan sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Perkara-perkara perkawinan dimaksud adalah:

- a) Izin beristri lebih dari seorang;
- b) Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dalam hal orang tua atau wali atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
- c) Dispensasi kawin;
- d) Pencegahan perkawinan;
- e) Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- f) Pembatalan perkawinan;
- g) Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau istri;
- h) Perceraian karena talak;
- i) Gugatan perceraian;
- j) Penyelesaian harta bersama;
- k) Penguasaan anak-anak;
- l) Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan bila mana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya.

2. Kewenangan Relatif

Kekuasaan relatif (*Relative Competentie*) adalah kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dalam lingkungan Peradilan Agama.⁴²

Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, pertama kali harus menggunakan Hukum Tertulis sebagai dasar putusannya. Jika dalam

⁴² <http://eprints.stainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 21.00

hukum tertulis tidak cukup, tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara, maka barulah hakim mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum yang lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 ayat (1) menentukan bahwa:⁴³

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Ketentuan pasal ini memberi makna bahwa hakim sebagai organ utama Pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang wajib hukumnya bagi Hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak ada atau kurang jelas. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 (1) juga mempertegas kembali bahwa:⁴⁴

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang terakhir ini, Majelis Hakim harus bisa memilah dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-

dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan para pihak yang berperkara.

Berakhirnya perkawinan yang disebabkan karena talak dan perceraian karena gugat di pengadilan agama untuk beberapa kasus biasanya ada yang digabung/dikumulasikan dengan pengesahan perkawinan. Oleh karenanya hakim harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan tersebut. Hukum acara di peradilan agama diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, peradilan agama menjadi tempat bagi para pencari keadilan, khususnya bagi setiap orang Islam untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan masalah perdata Islam. Seperti halnya masalah gugat cerai, waris, harta bersama dan lain sebagainya. Perkara perceraian dapat digabungkan sekaligus dengan pengesahan perkawinan, sesuai dengan Pasal 86 UU Ayat (1) No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur berbagai ketentuan hukum materiil perkawinan dan segala sesuatu yang terkait dengannya, sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur tentang tata cara perkawinan dan sekaligus merupakan pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.

Selain kedua ketentuan diatas, juga terdapat pengaturan lain yang dikhususkan bagi orang yang beragama Islam yaitu yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim

atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar Hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁵

Kumulasi Gugatan

Dalam Pasal 127 HIR dan atau Pasal 151 R.Bg, serta beberapa pasal dalam pasal 279 - 282 Rv dan pasal 134 – 145 Rv terdapat beberapa aturan yang membolehkan adanya kumulasi, yang diatur adalah mengenai Kumulasi Subjektif, di mana penggugat dapat mengajukan gugatan terhadap beberapa tergugat. Sedangkan peraturan yang mengatur komulasi gugat hanyalah dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun dalam undang-undang tersebut tidak diatur mengenai tata cara mengadilinya, apakah harus diadili secara bersamaan atau boleh diadili secara terpisah. Komulasi gugat dalam perkara perceraian terutama apabila dikumulasikan dengan harta bersama seringkali menimbulkan dampak sosial negatif yang cukup serius akibat dari berlarut-larutnya penyelesaian perkara. Oleh karena itu perlu diambil langkah konkrit guna mengatasi problem tersebut. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah memutus secara terpisah dengan mengadili gugatan perceraianya lebih dahulu sedang gugatan lainnya digantung (*aanhangig*) atau dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan tidak adanya ketentuan yang mengharuskan hakim mengadili secara bersamaan dan tidak adanya larangan untuk mengadili secara terpisah, maka ada empat alasan untuk memutus komulasi gugat secara terpisah, yaitu:⁴⁶

- a. Mengembalikan kepada “*bara’ah ashliyah*” atau asas hukum “jika tidak ada suruhan atau larangan berarti suatu kebolehan”, atau asas hukum “pada dasarnya segala sesuatu itu asalnya dibolehkan sampai adanya ketentuan yang mengatur”
- b. Menggunakan metode penemuan hukum “*analobgi*” (*qiyas*) yaitu dianalogikan kepada kebolehan hakim memutus secara terpisah terhadap gugat rekonsensi sebagaimana diatur dalam pasal 123 b ayat (3) HIR/158 ayat

⁴⁵ Mukti Arto, 2008, *Op Cit*, hal 7

⁴⁶ Firdaus Muhammad Arwan, 2010, *Problematika Komulasi Gugat Dalam Perkara Perceraian Dan Alternatif Penyelesaiannya*, Jakarta, hal 1

- (3) R.Bg. karena adanya kesamaan illat yaitu “sama-sama merupakan bentuk penggabungan gugatan”.
- c. Menggunakan metode penemuan hukum “*mashlahah mursalah*” karena dalam penyelesaian komulasi gugat secara terpisah membawa kemaslahatan secara nyata bagi para pihak.
 - d. Untuk mewujudkan tujuan hukum Islam yakni mendatangkan kemaslahatan dan menolak *kemadlaratan*.

Menurut Roihan A. Rasyid, menyimpulkan tentang hal kumulasi sebagai berikut sebagai berikut:⁴⁷

- a. Perubahan atau penambahan gugatan, sepanjang bukan mengemukakan hal/tuntutan baru yang sama sekali lain daripada yang semula, pada prinsipnya diperkenankan, dengan syarat dengan persetujuan majelis hakim. Jika tergugat sudah menjawab, juga ditambah dengan persetujuan tergugat.
- b. Perubahan atau penambahan gugatan yang sama sekali lain daripada yang semula, yang merupakan hal/tuntutan baru sama sekali, tidak diperkenankan.
- c. Majelis hakim dalam mempertimbangkan boleh atau tidaknya adalah dengan melihat kasus demi kasus.

Dapat disampaikan bahwasanya Penggabungan Gugatan di dalam perkara perceraian dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama memungkinkan untuk dilakukannya penggabungan gugatan di dalam gugatan Perceraian. Perkara-perkara yang dapat digabung dengan perkara perceraian di dalam gugatan perceraian menurut Pasal 86 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama. Dalam Pasal 86 ayat (1) tersebut menurut Marjohan Syam, membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan

⁴⁷ Roihan A. Rosyid. 2013, *Hukum Acara Peradilan Agama*: Edisi Baru (Cet. 15), Jakarta, Raja Grafindo Persada. hal. 121

peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, dengan demikian masalah perceraian terbawa oleh Pasal yang membolehkannya, sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikuti upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.⁴⁸

Pada prinsipnya pembuat Undang-Undang memang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan wanita dengan adanya Pasal tersebut, karena bila wanita yang mengajukan gugat cerai atau sang suami memohon cerai talak, maka biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah laki-laki, artinya dalam perceraian wanita yang banyak dirugikan, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya kumulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut.⁴⁹

Persoalan Penggabungan Gugatan juga diatur di dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, adapun pokok-pokok penggabungan Gugatan yang diatur di dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972 adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonpensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G);
2. Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti: Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW;

Yurisprudensi yang lainnya yaitu Putusan MA-RI No.880.K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975 mengatur tentang pemeriksaan perkara penggabungan gugatan, adapun sebagai berikut:

⁴⁸ Marjohan Syam, 2010, *Makalah: Pasal 86 Ayat (1) Penyebab Lamanya Perkara Perceraian (Kendala Peraturan PerUndang-Undangan)*. Pengadilan Tinggi Riau, hal 27

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972

1. Bahwa oleh Hakim pertama ke 3 buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/1968/Mkl;
2. Bahwa ke 3 gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam RBg. (juga HIR) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindarkan kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang ditinjau dari segi acara (processuel doematig);

Penggabungan (kumulasi) gugatan perceraian dan pembagian serta penguasaan harta bersama menurut penulis merupakan bentuk efisiensi dari perkara perceraian, penggabungan gugatan menurut penulis untuk menerapkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena makna yang terkandung di dalam Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan mampu menjawab kebutuhan pencari keadilan yang lemah secara ekonomi. Hal ini didasarkan pada pendapat Artidjo Arkostar yang berbunyi sebagai berikut:⁵¹

“Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi *access to justice* terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara social-politik. Untuk itu, pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil.”

Tujuan diterapkannya kumulasi gugat menurut Soepomo adalah untuk menyederhanakan proses dan menghindarkan putusan yang saling bertentangan.⁵² Abdul Manan melihat bahwa dengan penggabungan gugatan ini, maka asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dapat terlaksana.⁵³ Samsul Bahri

⁵¹ Artidjo Alkostar, 2012, *Independensi Dan Akuntabilitas*, Makalah Disampaikan dalam Penguatan Pemahaman Hak Asasi Manusia Untuk Hakim Seluruh Indonesia yang diselenggarakan oleh Komisi Yudisial - PUSHAM UII-Norwegian Center For Human Rights. 20 - 31 Mei 2012, hal. 1

⁵² R. Soepomo.2005. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 29

⁵³ Abdul Manan, 2000. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah. hal.27

berpendapat lain tentang Penggabungan Gugatan antara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama, uraiannya sebagai berikut:⁵⁴

“Menunda keadilan sama halnya dengan menolak keadilan (*justice delayed justice denied*). Maksudnya menunda keadilan yang seharusnya sudah dapat dinikmati sekarang kemudian ditunda tidak ada bedanya dengan menolak keadilan itu. Bahkan sampai batas tertentu, menunda keadilan merupakan tindakan dzalim. Betapa tidak, keadilan adalah hak dasar yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditahan dengan alasan apa pun. Tanpa sadar aparat pengadilan agama sering melakukan penundaan keadilan yang seharusnya dapat dinikmati para pihak saat ini. Akan tetapi hanya karena hal yang bersifat prosedural, hakim pengadilan agama menunda memberikan keadilan. Seperti diketahui sebagian besar perkara yang diperiksa hakim pengadilan agama adalah masalah hukum keluarga, utamanya sengketa perkawinan (baca: perceraian). Dalam gugatan perceraian ini tidak jarang dikumulasikan dengan atau diajukan rekonvensi mengenai harta bersama atau tuntutan kebendaan lainnya. Harus diakui bahwa hampir semua sengketa perceraian sebenarnya sudah dapat diputus dikabulkan. Akan tetapi adanya sengketa harta bersama menyebabkan perceraian yang sebenarnya final menjadi tergantung karena adanya upaya hukum. Keadilan mengenai perceraian sebenarnya sudah dapat diberikan kepada para pihak, tetapi kemudian ditunda. Dus hakim pengadilan agama telah menolak keadilan yang telah dibuatnya sendiri.”

Tentang perkara perceraian dan pembagian harta bersama merupakan substansi yang berbeda ini menurut Samsul Bahri dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁵

“Perceraian adalah sengketa mengenai status orang (*personen rechts*) dan sengketa harta bersama benda (*zaken rechts*). Antara perceraian dan harta bersama dalam semua aspeknya, tidaklah dapat disamakan. Perceraian menyangkut pribadi manusia yang adalah makhluk hidup mempunyai rasa dan rasio, sifat dan respon terhadap dirinya. Kejelasan status orang melalui perceraian akan mempengaruhi rasa dan rasionya yang akan tercermin melalui sifat dan perilakunya. Orang yang sudah jelas statusnya dapat segera menentukan sikap atas statusnya itu akan menikah lagi atau justeru ingin tetap melajang. Status yang tidak jelas dalam jangka waktu lama akibat perkaranya tergantung dalam upaya hukum,

⁵⁴ Samsul Bahri, *Justice Delayed Justice Denied*, <http://badilag.net/data/ARTIKEL/JUSTICE%20DELAYED>, diakses tanggal 10 Januari 2018

⁵⁵ *Ibid.*

akan membawa dampak sosio-psikologis yang relatif berat. Ia jadi janda/duda bukan karena belum cerai, jadi isteri/suami juga bukan karena tidak bersatu lagi. Sementara harta bersama apabila lama dalam status quo tidaklah akan menanggung risiko sebagaimana manusia. Bahkan dari sisi komersial, harta bersama yang berupa barang tidak bergerak nilainya akan semakin tinggi.”

Sudikno Mertokusumo⁵⁶ dan Hensyah Syahlani⁵⁷ menyatakan, untuk mengajukan komulasi objektif pada umumnya tidak disyaratkan tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat atau koneksitas satu sama lain, namun dalam praktek biasanya antara tuntutan-tuntutan yang digabung itu ada koneksitas. Pendapat yang mensyaratkan adanya koneksitas atau menurut istilah Soepomo hubungan batin (innerlijke samenhang)⁵⁸ antara lain: Yahya Harahap⁵⁹ dan Abdul Manan⁶⁰. Keharusan adanya koneksitas ini diikuti oleh Mahkamah Agung sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II12 dan beberapa putusan Mahkamah Agung antara lain: putusan Nomor 1518 K/Pdt/1983, putusan Nomor 1715 K/Pdt/1983 dan putusan Nomor 2990 K/Pdt/199013. Syarat adanya koneksitas juga pernah diputus oleh Raad van Justiti Jakarta tanggal 20 Juni 1939.⁶¹

Meskipun ada perbedaan pendapat tentang syarat koneksitas, akan tetapi terhadap dua hal di bawah ini mereka sepakat mengecualikan kebolehan kumulasi gugat:⁶²

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, 1979, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hal.42

⁵⁷ Hensyah Syahlani, 2007, *Pembuktian Dalam Beracara Perdata dan Tteknis Penyusunan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama*, Yogyakarta, hal.73

⁵⁸ R. Soepomo, 2005 *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal.28

⁵⁹ M.Yahya Harahap, 2001, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.105

⁶⁰ Abdul Manan, 2000, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, hal.27

⁶¹ R. Soepomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal.29

⁶² Firdaus Muhammad Arwan, *Op Cit*, Hal, 6

a. Gugatan yang Digabungkan Tunduk kepada Acara yang Berbeda.

Apabila gugatan-gugatan itu tunduk kepada hukum acara yang berbeda, maka gugatan tersebut tidak dapat digabungkan, misalnya dalam perkara pembatalan merk tidak bisa digabung dengan perkara perbuatan melawan hukum karena perkara pembatalan merk tunduk kepada hukum acara yang diatur dalam undang-undang merk yang tidak mengenal upaya banding, sementara perkara perbuatan melawan hukum tunduk kepada hukum acara biasa yang mengenal upaya banding. Dengan adanya ketertundukan pada hukum acara yang berbeda, maka antara keduanya tidak boleh dilakukan komulasi.

b. Gugatan yang Digabungkan Tunduk kepada Kompetensi Absolut yang berbeda

Gugatan-gugatan yang dikumulasikan harus merupakan kewenangan absolut satu badan peradilan sehingga tidak boleh digabungkan antara beberapa gugatan yang menjadi kewenangan absolut badan peradilan yang berbeda. Perkara sengketa kewarisan bagi orang-orang yang beragama Islam yang menjadi kewenangan peradilan agama tidak dapat digabungkan dengan perkara perbuatan melawan hukum yang menjadi kewenangan peradilan umum.

Harus menjadi perhatian bagi hakim adanya trik-trik penggugat yang nakal dengan memanfaatkan komulasi gugat terhadap perkara yang tunduk kepada kompetensi absolut yang berbeda. Misalnya, seseorang yang telah kalah berperkara dalam kewarisan di Pengadilan Agama baik putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau sedang dalam upaya hukum banding atau kasasi, ia mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di bawah titel gugatan perbuatan melawan hukum yang dikumulasikan dengan gugat kewarisan. Maksud diajukannya gugatan tersebut tidak lain untuk mengelak dari kekalahannya atau untuk mengulur-ulur waktu agar eksekusi tidak dapat segera dijalankan terutama

jika gugatan itu disertai dengan penyitaan. Penggugat berharap hakim Pengadilan Negeri akan menjatuhkan putusan yang memenangkan gugatannya, jikalau pun ternyata harus juga kalah, paling tidak dapat menunda eksekusi dengan alasan perkaranya masih dalam proses pemeriksaan apalagi jika objek sengketa diletakkan sita oleh Pengadilan Negeri sedang dalam perkara di peradilan agama tidak diletakkan sita. Terhadap kasus demikian ini, hakim harus cermat dalam menyikapinya dengan tetap berpegang teguh kepada aturan main, tidak boleh terpengaruh oleh trik-trik kotor ini.⁶³

Selain dua larangan di atas, Yahya Harahap menambah satu larangan lagi yaitu tidak boleh mengajukan komulasi gugat dalam hal pemilik objek sengketa berbeda. Apabila ada beberapa tanah dengan pemilik yang berbeda-beda, mereka tidak dapat mengajukan gugatan bersama-sama terhadap seorang tergugat. Penggabungan gugatan demikian tidak dibolehkan baik secara subjektif maupun secara objektif⁶⁴. Larangan terakhir yang dikemukakan oleh Yahya Harahap ini memang sudah seharusnya demikian karena antara para penggugat tidak ada hubungan hukum sehingga dengan sendirinya merupakan perkara yang berdiri sendiri dan harus diajukan secara tersendiri. Oleh karena dapat di disimpulkan atas pernyataan tersebut bahwasanya larangan tersebut sudah termasuk dalam syarat koneksitas komulasi subjektif. Apabila syarat koneksitas dalam komulasi subjektif tidak terpenuhi sudah pasti dengan sendirinya koneksitas dalam komulasi objektifnya tidak terpenuhi.

Tidak dipungkiri bahwa komulasi gugat membawa manfaat menyederhanakan proses. Dengan penyederhanaan proses itu, maka pemeriksaan perkara menjadi singkat, tenaga, waktu serta biayanya pun lebih hemat. Manfaat ini dirasakan apabila gugatan-gugatan yang dikomulasikan itu berkenaan dengan kebendaan, namun jika komulasi

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hal.108

gugat itu berkenaan masalah perceraian dengan harta bersama, seringkali justru penyelesaian perkara perceraianya berlarut-larut. Sehingga seringkali menimbulkan dampak sosial negatif yang sangat serius.⁶⁵ Selain memberikan prioritas terhadap penyelesaian perkara yang berkenaan dengan perceraian, Mahkamah Agung dalam Rakernas tahun 2007⁶⁶ di Makasar melalui komisi yang membidangi peradilan agama telah merumuskan beberapa kesepakatan untuk mencari solusi atas berlarut-larutnya penyelesaian perkara perceraian yang dikomulasikan dengan harta bersama. Pada huruf A angka 2 menyatakan: “Untuk menghindari berlarut-larutnya proses penyelesaian perkara perceraian, agar perkara perceraian tidak selalu dikomulasikan dengan harta bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Pada harta bersama tersebut dapat diletakkan sita”.

Kebijakan yang dirumuskan dalam Rakernas tersebut menunjukkan adanya perhatian yang serius untuk mempercepat proses perkara perceraian, namun tidak jelas kepada siapa anjuran itu ditujukan, apakah kepada aparat pengadilan atau kepada para pihak berperkara serta belum jelas bagaimana implementasinya. Jika kepada para pihak berperkara kiranya kebijakan itu kurang efektif karena keberhasilannya sangat bergantung kepada kehendak para pencari keadilan. Tetapi jika anjuran itu ditujukan kepada aparat peradilan, kepada siapa ditujukan, apakah kepada hakim yang mengadili perkara atau kepada pejabat/petugas kepaniteraan yang menerima gugatan. Jika kepada hakim, bagaimana menerapkannya karena menurut pendapat Mahkamah Agung dalam

⁶⁵ Hensyah Syahlani, *Op Cit*, hal. 17-19

⁶⁶ https://www.google.co.id/url?=https://www.slideshare.net/mobile/pamuaralabuh/hasil-rakernas-2007&sa=U&ved=2ahukewiqi8sv-ynaAhWKQI8KHVpkbnoQFjACIBxAB&usg=AOvVaw1YM03YM0ITnZ_Uv5eqAh5

jawabannya atas permasalahan yang disampaikan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, hakim tidak dibolehkan mengadili secara terpisah selama penggugat menghendaki adanya komulasi gugat. Jika anjuran itu ditujukan kepada pejabat/petugas kepaniteraan bagaimana cara yang harus dilakukan agar tidak melanggar ketentuan yang diharuskan karena tugas pejabat kepaniteraan hanyalah menerima gugatan dan tidak boleh mencampuri terlalu jauh kepada pencari keadilan kecuali sekedar memberikan penjelasan seperlunya.⁶⁷

Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan

Sebagaimana telah dijelaskan dimuka bahwa tujuan komulasi gugat adalah untuk menyederhanakan proses berperkara sehingga terwujud asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Diadakannya asas ini tidak lain adalah untuk memberikan kemudahan dan pelayanan yang baik kepada masyarakat pencari keadilan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban pengadilan (termasuk hakim) sebagaimana disebutkan dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang menyatakan “pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan asas ini pula Mahkamah Agung telah menetapkan visinya “Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Bertitik tolak dari latar belakang diadakannya asas peradilan serta memperhatikan visi Mahkamah Agung, maka lembaga peradilan harus berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan kemudahan dan

⁶⁷ Firdaus Muhammad Arwan, *Op Cit*, Hal, 16

pelayanan yang baik bagi pencari keadilan, atau dengan kata lain berusaha mewujudkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Jika masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik atas proses penyelesaian perkaranya berarti lembaga peradilan itu tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Berkenaan dengan komulasi gugat dalam perkara perceraian, maka yang perlu dicermati adalah cara mana yang lebih memberikan kemaslahatan bagi para pihak, apakah dengan diputus secara bersamaan atau diputus secara terpisah. Jika diputus secara bersamaan lebih memberikan kemaslahatan, maka cara itu yang harus ditempuh, sebaliknya jika diputus secara terpisah lebih memberikan kemaslahatan, maka cara terakhir yang harus ditempuh.

Memperhatikan banyaknya dampak sosial negatif yang terjadi akibat lamanya penyelesaian perkara cerai yang diputus bersamaan dengan gugatan lain, kiranya tidak salah jika penyelesaian komulasi gugat demikian itu justru tidak sejalan dengan filosofi diadakannya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebaliknya dengan lebih cepatnya penyelesaian perkara secara terpisah, maka cara itulah yang lebih sejalan dengan prinsip peradilan. Oleh karena itu menjadi penting bagi hakim dalam menerapkan asas peradilan senantiasa harus mengingat filosofi diadakannya asas tersebut yakni untuk mendatangkan kemaslahatan bagi para pencari keadilan. Serta Untuk menghindari terjadinya disparitas cara penyelesaian komulasi gugat oleh para hakim serta menghindari timbulnya penilaian negatif akan keberpihakan hakim, perlu dibuat patokan yang jelas. Dalam menentukan patokan ini pertimbangan yang paling tepat adalah dengan memperhatikan kondisi rumah tangga para pihak serta sikap mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya, apakah kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya atau masih adanya keinginan membina keutuhan rumah tangganya.

Ketika perkara perceraian diajukan ke pengadilan, pada umumnya kondisi rumah tangga mereka sudah mengalami keretakan yang serius dan kedua belah pihak sudah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sehingga mereka berharap segera terjadi perceraian. Dengan disegerakannya penyelesaian gugatan cerai ini, maka masing-masing pihak dapat segera membina rumah tangga kembali dengan pasangan lain yang lebih cocok. Namun adakalanya keretakan rumah tangga mereka belum sampai taraf yang serius sehingga masih bisa didamaikan, bahkan ada juga yang semula sudah sama-sama menghendaki perceraian dan telah diputus oleh Pengadilan Agama ternyata ketika perkaranya masih dalam upaya hukum (banding/kasasi) mereka rukun kembali, hanya saja kedua kasus terakhir ini prosentase sangat kecil.

Memperhatikan kasus demikian, maka dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan apakah komulasi gugat itu lebih baik diputus secara bersamaan atau diputus secara terpisah, hakim dapat memperhatikan kondisi rumah tangga mereka serta sikap mereka dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga. Apabila dari salah satu pihak tidak menghendaki perceraian dan keretakan rumah tangga mereka belum terlalu parah, maka cara yang lebih baik diputus secara bersamaan. Melalui cara ini diharapkan, apabila pihak yang keberatan bercerai melakukan upaya hukum, maka waktu penantian putusan ini dapat digunakan untuk introspeksi sehingga masing-masing menyadari akan kesalahannya dan pada akhirnya rukun kembali. Tetapi jika kedua belah pihak sudah tidak menghendaki untuk membina keutuhan rumah tangganya dan memandang perceraian sebagai alternatif yang terbaik, maka cara yang lebih baik diputus secara terpisah dengan mendahulukan gugatan cerainya agar segera ada kepastian.

3.2 Pertimbangan Hakim mengabulkan gugatan kumulasi Objektif dalam perkara Perceraian dan harta bersama dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor : 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg).

Perceraian adalah putusannya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan Hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan

alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Akibat hukum dari perceraian adalah mengenai masalah hak asuh anak, nafkah anak dan harta bersama. Pembagian harta bersama dalam perkawinan merupakan suatu hal yang sangat rumit dan krusial dari akibat perceraian. Karena antara suami dengan isteri akan memperrebutkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri akan saling menganggap memiliki hak atas harta kekayaan yang ada dalam perkawinan.

Berdasarkan Pasal 150 KUHPerdara, menyatakan bahwa dalam hal tak adanya persatuan harta kekayaan, soal masuknya barang-barang bergerak, terkecuali surat-surat pendaftaran dalam buku besar tentang peruntungan umum surat-surat efek dan surat-piutang lainnya atas nama, tak dapat dibuktikan dengan cara lain, melainkan dengan cara mencantumkannya dalam perjanjian kawin atau dengan surat pertelaan, yang ditanda tangani oleh Notaris dan para yang bersangkutan, surat mana harus dilekatkan pula pada surat asli perjanjian kawin, dalam mana yang itu harus dicatatkan pula.

Pernyataan Pasal 150 KUHPerdara tersebut di atas menjelaskan bahwa harta yang diperoleh dalam masa perkawinan merupakan harta bersama. Sedangkan harta bawaan, hibah dan warisan merupakan harta yang menjadi hak bagi yang mendapatkannya. Dengan memperhatikan peraturan tersebut, pastinya perlu diikuti dengan pencatatan harta-harta yang sifatnya bukan merupakan harta bersama.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama

⁶⁸ H. M. Djamil Latif, 1982, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 29.

tersebut. Namun dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁶⁹ Dalam prakteknya kebanyakan mengenai gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama maka dari itu hukum acara yang berlaku adalah hukum acara Peradilan Agama. Hukum acara Peradilan Agama adalah peraturan Hukum yang mengatur bagaimana cara mentaatinya Hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak di muka Pengadilan Agama dan bagaimana cara hakim bertindak agar Hukum itu berjalan sebagaimana mestinya.⁷⁰

Berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama Adalah Hukum Acara Perdata berlaku pada pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini”. Dari hasil proses yang telah diuraikan sebagaimana diatas para hakim yang menyidangkan suatu perkara hendaknya menuangkanya dalam bentuk tulisan yang disebut dengan putusan. Karena putusan tersebut merupakan suatu tulisan argumen dengan format yang telah ditentukan UndangUndang, dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan Perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.⁷¹

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:⁷²

1. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta

⁶⁹ Hilman Hadikusuma, *Op Cit*, hlm 189

⁷⁰ Mukti Arto, 2008, *Op Cit*, hlm 7

⁷¹ Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana, hlm 289

⁷² Happy Susanto, 2005, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Bandung, Alumni, hal. 59.

bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”.
3. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Pembagian harta bersama lewat Pengadilan Agama, dapat diajukan serempak dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga ditolak. Karena pembagian harta bersama tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau minta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikuatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.⁷³ Pengaturan tentang pengajuan permohonan pembagian harta bersama dan perceraian terdapat dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang tidak dirubah ketentuannya dalam Undang- Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Bunyi dari ketentuan pasal tersebut adalah “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan

⁷³ <https://www.coursehero.com/file/p1npvve/4-Pembagian-harta-bersama> diakses pada tanggal 06 Januari 2018 pukul 14.00

perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat dikatakan bahwa pengajuan permohonan pembagian harta bersama dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:⁷⁴

1. Pengajuan permohonan pembagian harta bersama yang disertakan pada gugatan perceraian dilakukan secara bersamaan, cara ini berarti, bahwa penggugat atau pihak yang mengajukan permohonan cerai, dalam gugatannya tersebut juga memohonkan atas pembagian harta bersama. sejalan dengan didudukkannya gugatan harta bersama sebagai gugatan aksesoir terhadap gugatan perceraian, maka teknis pemeriksaannya mengikuti tata cara pemeriksaan perkara gugatan perceraian. Artinya seluruh proses pemeriksaan gugatan harta bersama dilakukan bersamaan dan sekaligus dengan pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang tertutup untuk umum.
2. Cara dan teknis pemeriksaan perkara gugatan perceraian dan tuntutan pembagian harta bersama, dilakukan sesuai dengan ketentuan asas pemeriksaan yang berlaku untuk masing-masing gugatannya. Artinya seluruh proses pemeriksaan yang berkenaan dengan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, dan pemeriksaan gugatan harta bersama dilaksanakan dalam persidangan terbuka untuk umum.

Gugatan Pembagian harta bersama bersifat aksesoir dengan gugatan Cerai. Maksud dari aksesoir tersebut apabila Gugatan cerai ditolak oleh Pengadilan maka Gugatan Pembagian harta bersama pun ikut ditolak juga. Sebaliknya, jika Gugatan cerai tersebut diterima atau dikabulkan oleh Pengadilan, maka gugatan pembagian harta bersama dapat diputus secara bersama-sama dalam satu putusan dengan gugatan cerai tersebut. Hal tersebut berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang membolehkan secara tegas penggabungan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama.

⁷⁴ *ibid*

Adapun pengertian kumulasi gugatan menurut para ahli hukum, yaitu:

- a. Menurut Yahya Harahap, kumulasi gugatan atau *samenvoeging van vordering* adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu.⁷⁵
- c. Menurut Mukti Arto, kumulasi adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama, dalam satu proses perkara.⁷⁶
- d. Menurut Abdul Kadir Muhammad, kumulasi diartikan sebagai pengumpulan, yakni pengumpulan beberapa orang penggugat atau tergugat ataupun gabungan beberapa gugatan menjadi satu gugatan saja atau dijadikan satu perkara dalam satu surat gugatan.⁷⁷

Berdasarkan Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Kumulasi Gugatan adalah gabungan beberapa gugatan hak atau gabungan beberapa pihak yang mempunyai akibat hukum yang sama dalam satu proses perkara. Di dalam Hukum positif tidak mengatur tentang penggabungan gugatan, di dalam *Herzeine Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Rechsvordering* (Rbg) dan *Reglemen op de Rechsvordering* (RV) juga tidak mengatur secara tegas tentang kumulasi dan tidak pula melarangnya. Pada pasal 103 Rv mengatur adanya larangan kumulasi gugatan tetapi hanya terbatas pada penggabungan atau kumulasi antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik. Penggabungan beberapa perkara dapat dibenarkan jika antara masing-masing gugatan tersebut terdapat hubungan erat dan kesesuaian serta adanya koneksitas.

Pasal 86 ayat (1) menegaskan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama

⁷⁵ M.Yahya Harahap, *Op Cit*, hlm. 102.

⁷⁶ Mukti Arto, *Op Cit*, hlm. 44

⁷⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Op Cit*, hlm. 70.

dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh salah seorang hakim Pengadilan Agama Makassar Drs. Lahiya, S.H. M.H bahwa penggabungan perkara perceraian dengan harta bersama itu sah saja menurut hukum dan berarti ketika penggabungan itu dilakukan berarti penomoran perkara perceraian dan harta bersama tidak dapat dipisahkan.⁷⁸ Mengenai ketentuan penggabungan gugatan tersebut merupakan peraturan yang baru dan merupakan penemuan hukum baru, karena sebelumnya tidak diperbolehkan untuk menggabungkan gugatan cerai dengan gugatan pembagian harta bersama dengan alasan gugatan tersebut merupakan gugatan yang berdiri sendiri seperti yang tertulis dalam Pasal 103.H.I.R bahwa tuntutan mengenai hak menguasai (*bezit*) dan mengenai hak milik (*petitoir*) tidak dapat dilakukan bersama. Setelah diajukannya gugatan cerai dan memperoleh putusan dari pengadilan barulah diperbolehkan mengajukan gugatan pembagian harta bersama, sesuai dengan rumusan Pasal 232 dan Pasal 126 Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Maka ketentuan yang seringkali merugikan pihak isteri, sudah tidak berlaku lagi khususnya di lingkungan Peradilan Agama sejak diterbitkan dan berlakunya Undang-Undang No.7 Tahun 1989 khususnya Pasal 86 Ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah memberikan hak pilih bagi penggugat, apakah ia akan menggabungkan gugatan perceraianya dengan harta bersama, atautkah ia akan mengugatnya sendiri setelah putusan perkara perceraian berkekuatan hukum tetap. Hal ini sebagaimana yang telah diterapkan dalam perkara putusan Pengadilan Palembang Nomor:1721/Pdt.G/2013/PA.Plg yang mana pihak Penggugat selaku istri mengajukan gugatan Cerai dengan gugatan pembagian harta bersama secara bersama-sama atau dikumulasikan menjadi satu Gugatan. Adapun pertimbangan Hukum Hakim terhadap putusan Pengadilan Palembang nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg adalah sebagai berikut:

a) Dalam Eksepsi

⁷⁸ Arsyiarti Arja, Jurnal Hukum, 2014, *Analisis Putusan Kumulasi Gugatan Dalam Perkara Perceraian*, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm 71

Menimbang, bahwa selain dari itu ada eksepsinya yang lain yaitu mengenai penggabungan gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama, yang menurut Tergugat berdasarkan hukum keduanya terletak pada bidang yang berlainan dan cara pemeriksaannya pun berbeda;

Menimbang, bahwa memang antara gugatan perceraian dengan gugatan harta bersama merupakan bidang yang berlainan, perceraian termasuk pada hukum mengenai orang (*person recht*), sedangkan mengenai harta bersama termasuk pada hukum benda (*zaken recht*), dan pemeriksaan mengenai perceraian dilakukan secara tertutup untuk umum, sedangkan mengenai harta bersama diperiksa dengan cara terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan berlainan letak bidang hukumnya dan juga berlainan cara pemeriksaannya, bukan berarti harus diajukan tersendiri mengenai gugatannya, karena berdasarkan hukum juga telah jelas bahwa telah disebut bahwa gugatan mengenai harta bersama dapat diajukan bersama-sama gugatan perceraian (vide pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989), dan pemeriksaannya dapat juga dilakukan secara berbeda, waktu memeriksa perceraian diperiksa secara tertutup untuk umum, kemudian waktu memeriksa harta bersamanya dilakukan secara terbuka untuk umum. Jadi kata “dapat” yang terdapat pada pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut bisa berarti digabung tapi dapat juga secara tersendiri, dan dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat karena hartanya cuma satu macam, maka demi asas biaya ringan, sidang selesai dengan cepat, maka dapat digabungkan antara gugatan keduanya;

b) Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sesuai dengan yang dimaksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan orang dekat dari Penggugat, sedangkan Tergugat yang membantah dalil gugatan Penggugat tidak mengajukan bukti untuk memperkuat bantahannya, oleh karenanya telah jelas bagi Majelis Hakim mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran

yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, dan karena bantahan Tergugat tidak dibuktikan maka dalil gugatan Penggugatlah yang dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih tengkar dan sejak Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya bila rumah tangga tersebut akan tetap dipertahankan akan membawa mudharat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim memandang bahwa perceraian merupakan jalan yang lebih adil dari pada tetap mempertahankan rumah tangga tersebut, sehingga gugatan penggugat telah beralasan sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kalau Majelis hakim telah menjatuhkan putusan dengan amar penetapan barang atau harta, maka harus juga diikuti dengan amar yang menyatakan akan menghukum (*Comdenuator*) kepada Subyek Hukumnya yang mendapat hukuman, dan dalam hal ini karena secara jelas Penggugat tidak meminta, maka demi keadilan dan agar putusan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim berdasarkan petitum subsider dari Penggugat yang mohon putusan seadil-adilnya, akan mencantumkan amar yang menyatakan menghukum kepada (Subyek Hukum pihak mana) yang akan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa selain gugatan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar menetapkan harta yang berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri 1 (satu) unit rumah permanen type 36 beserta isinya yang sudah direnovasi, yang terletak di Komplek Maskarebet Blok A2 No.19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.6 (Surat Pengoperan Hak Penguasaan atas Tanah dan P.6.1 (Sertifikat (Tanda Bukti Hak), sebidang tanah dan bangunan yang ada di atas tanah yang terletak di Desa Talang Kelapa Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Musi Banyuasin, sekarang setelah perluasan wilayah obyek tersebut terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang, sejak tanggal 07 Nopember 2012 adalah mengenai hak dan penguasaannya beralih kepada Nyonya MERSILINA, S.Sos. dan diterima dengan uang ganti rugi/pembelian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga telah memperkuat dalil gugatannya dengan 2 orang saksi yang telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan di atasnya berdiri bangunan rumah permanen yang terletak di Komplek Maskarebet. Selain daripada itu Majelis Hakim juga telah memeriksa obyek perkara dengan cara sidang di tempat obyek perkara (*descente*);

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut dan juga pemeriksaan di tempat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebidang tanah yang terletak di Komplek Perumahan Maskarebet Blok A2 No.19 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar tersebut merupakan harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, dan selanjutnya menetapkan bahwa harta tersebut adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, sebab tanggal 07 Nopember 2012 yang secara resmi tanah dan bangunan tersebut menjadi hak milik dari Penggugat, waktu itu status Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa karena harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dengan tidak menyimpangi pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, karena gugatan perceraian Penggugat telah dikabulkan, maka harta bersama tersebut untuk dibagi dua, setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila harta tersebut tidak dapat dibagi secara natural, maka untuk dijual lelang dan hasil lelang tersebut yang dibagi dua,

setengah bagian untuk Penggugat dan setengah bagian yang lainnya untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa selain ada harta bersama Penggugat juga telah mendalilkan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat ada berhutang kepada Bank Mandiri sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) (P.9) dengan dibayar secara angsuran sebesar Rp.2.166.667,- (dua juta seratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) per bulan dalam tempo 10 tahun (P.7, P.8 dan P.9). Jadi hutang pokok ditambah bunga berjumlah Rp.260.000.040,- (dua ratus enam puluh juta empat puluh rupiah) dan berdasarkan bukti P.10 sampai Juli 2014 telah dibayar 17 kali, dan uang tersebut digunakan seluruhnya untuk merenovasi rumah Penggugat dan Tergugat. Jadi sisa angsurannya 120 bulan – 17 angsuran = 103 angsuran lagi. Maka selanjutnya yang harus dilunasi 103 bulan x Rp.2.166.667,- = Rp.223.166.701,-

Menimbang, bahwa karena telah dinyatakan terbukti, maka selanjutnya hutang tersebut karena antara Penggugat dengan Tergugat sekarang masih terikat pada tali perkawinannya yang sah, maka berdasarkan pasal 93 (2) Kompilasi Hukum Islam, merupakan hutang bersama yang bila terjadi perceraian antara keduanya juga untuk dibagi dua, separoh hutang Penggugat dan separoh yang lainnya adalah hutang Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka demi terjaminnya hak Penggugat, maka pembagian harta yang berupa rumah tersebut apabila sudah dijual/lelang, maka bagian untuk Tergugat dikompensasikan untuk membayar ganti hutang bagian Tergugat yang secara rutin telah dibayarkan oleh Penggugat dengan pemotongan gaji sampai lunas dalam setiap bulannya, sesuai dengan akad kredit/perjanjian antara Penggugat dengan pihak Bank, dan setelah diperhitungkan apabila ada sisanya dari bagian harta bersama yang berupa tanah dan rumah tersebut baru menjadi bagian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan mengenai harta yang berupa mobil sudah dicabut, maka tidak dipertimbangkan lagi;

Maka oleh karena itu berdasarkan pertimbangan hakim terhadap putusan No:1721/Pdt.G/2013/PA.Plg adalah sudah benar dan tepat karena penggabungan gugatan adalah dimungkinkan asalkan adanya suatu koneksitas antara gugatan yang satu dengan yang lain. Seperti halnya dalam kasus tersebut di atas dimana telah ditemukan suatu koneksitas satu sama lain karena gugatan harta bersama merupakan akibat dari perceraian itu sendiri. Mengenai ketentuan penggabungan suatu gugatan ada beberapa yurisprudensi yang mengaturnya antara lain Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972, adapun pokok-pokok penggabungan Gugatan yang diatur di dalam Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972 adalah sebagai berikut:

1. Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan "penggabungan" gugatan-gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonpensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G);
2. Dua perkara yang berhubungan erat satu dengan lainnya tetapi, masing-masing tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, tidak boleh digabungkan seperti: Perkara atas dasar Undang-Undang No. 21 tahun 1961 dengan perkara atas dasar Pasal 1365 BW;

Yurisprudensi yang lainnya yaitu Putusan MA-RI No. 880.K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975 mengatur tentang pemeriksaan perkara penggabungan gugatan, adapun sebagai berikut:

1. Bahwa oleh Hakim pertama ke 3 buah gugatan tersebut digabungkan menjadi satu perkara dan diputuskan dalam satu putusan tertanggal 24 Januari 1969 No. 10/ 1968/Mkl;
2. Bahwa ke 3 gugatan itu ada hubungan satu dengan lainnya, sehingga meskipun menggabungkan gugatan-gugatan itu tidak diatur dalam RBg. (juga HIR) akan tetapi karena penggabungan itu akan memudahkan proses dan menghindari kemungkinan putusan-putusan yang saling bertentangan, maka penggabungan itu memang ditinjau dari segi acara (processuel doematig);

Penggabungan (kumulasi) gugatan perceraian dan pembagian harta bersama di dalam Perkara Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg merupakan bentuk efisiensi dari perkara perceraian, penggabungan gugatan tersebut untuk menerapkan Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, karena maksud dari Asas Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan tersebut diharapkan mampu menjawab dan membantu kebutuhan pencari keadilan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Hal ini didasarkan pada pendapat Artidjo Arkostar yang berbunyi sebagai berikut:⁷⁹

“Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, mengandung makna peradilan harus membuka ruang lebar bagi *access to justice* terutama bagi yang lemah secara ekonomi dan rentan secara sosial politik. Untuk itu, pengadilan dituntut untuk membantu pencari keadilan mendapat perlakuan yang adil.”

Adapun ketentuan-ketentuan lain yang mendukung dan memperbolehkan adanya suatu kumulasi gugatan adalah putusan MA No.1043K/Sip/1971 yang menyatakan penggabungan itu diizinkan asal tidak bertentangan dengan prinsip cepat dan murah. Putusan MA No. 575 K/ Pdt/1983 juga mengemukakan manfaat dan tujuan penggabungan. Ketentuan tersebut juga didukung dengan Putusan MA No. 880 K/Pdt/1970 yang mengatur pertimbangan manfaat dan tujuan dari penggabungan gugatan.

Berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan perpecahan diantara para pihak.⁸⁰

Dasar hukum hakim mengabulkan dan memutus perkara perceraian putusan Nomor: 1721/Pdt.G/2013/PA.Plg adalah bahwa berdasarkan dalil gugatan

⁷⁹ Artidjo Alkostar, *Op Cit*, hal. 1

⁸⁰ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Aditya Bakti, hal. 72

Penggugat dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih tengkar dan sejak Oktober 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi sampai dengan sekarang, maka selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah sulit untuk disatukan kembali. Majelis hakim juga sudah mempertimbangkan untuk memutus cerai dengan dasar pasal 39 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

“Untuk melalukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri” .

“Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Oleh karena itu gugatan penggugat tentang perceraian dalam perkara aquo dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Aquo.

Salah satu asas Hukum Acara Peradilan Agama yaitu Sederhana, cepat, dan biaya ringan yang memiliki arti yaitu pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Sedangkan Biaya ringan maksudnya adalah biaya perkara dapat terpikul oleh rakyat. Cepat memiliki artian adalah dapat dilakukan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangan serta diputus dalam satu putusan, namun tidak mengorbankan ketelitian dalam mencari kebenaran dan keadilan. Dalam Penggabungan perkara atau kumulasi Gugatan akan menghemat waktu, tenaga dan lebih praktis, karena dua perkara yang tujuannya sama dapat terselesaikan dan memudahkan pemeriksaan bagi majelis hakim dan pihak-pihak yang berperkara. Penggabungan Gugatan ini (kumulasi) ini merupakan solusi agar terealisasi salah satu asas dari Peradilan Agama yaitu asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini juga dapat menghindarkan dari permasalahan penguasaan harta yang lebih dominan

pada laki-laki ketika terjadi perceraian dan menghindari putusan yang saling bertentangan.

Dalam perkara perceraian wanita sering dirugikan karena penguasaan harta dikuasai laki-laki, karena itulah diantisipasi dengan diperbolehkannya mengajukan gugatan dengan penggabungan (kumulasi) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian. Sebagaimana telah diketahui tujuan dari kumulasi gugatan ini adalah untuk menyederhanakan proses berperkara agar terwujud asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Tujuan dari asas ini adalah untuk memberikan pelayanan berupa kemudahan kepada masyarakat yang mencari keadilan. Upaya mewujudkan asas ini merupakan kewajiban hakim, sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 58 (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamendemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan: ” Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya untuk mengatasi segala rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Berdasarkan asas ini mahkamah agung telah menetapkan visinya”mewujudkan supremi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien, serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, terjangkau dan biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik”.

Namun dalam prakteknya ada yang berpendapat lain mengenai kumulasi gugatan salah satunya adalah dalam Pasal 86 ayat (1) menurut Marjohan Syam membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang dikumulasikan dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, nah dengan demikian masalah perceraian terbawa rendong oleh Pasal yang membolehkannya, sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikut

upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.⁸¹

Menurut Samsul Bahri tentang Penggabungan Gugatan antara Perceraian dan Pembagian Harta Bersama, uraiannya sebagai berikut:⁸²

“Menunda keadilan sama halnya dengan menolak keadilan (*justice delayed justice denied*). Maksudnya menunda keadilan yang seharusnya sudah dapat dinikmati sekarang kemudian ditunda tidak ada bedanya dengan menolak keadilan itu. Bahkan sampai batas tertentu, menunda keadilan merupakan tindakan dzalim. Betapa tidak, keadilan adalah hak dasar yang harus dipenuhi dan tidak boleh ditahan dengan alasan apapun. Tanpa sadar aparat pengadilan agama sering melakukan penundaan keadilan yang seharusnya dapat dinikmati para pihak saat ini. Akan tetapi hanya karena hal yang bersifat prosedural, hakim pengadilan agama menunda memberikan keadilan. Seperti diketahui sebagian besar perkara yang diperiksa hakim pengadilan agama adalah masalah hukum keluarga, utamanya sengketa perkawinan. Dalam gugatan perceraian ini tidak jarang dikumulasikan dengan atau diajukan rekonsiliasi mengenai harta bersama atau tuntutan kebendaan lainnya. Harus diakui bahwa hampir semua sengketa perceraian sebenarnya sudah dapat diputus dikabulkan. Akan tetapi adanya sengketa harta bersama menyebabkan perceraian yang sebenarnya final menjadi tergantung karena adanya upaya hukum. Keadilan mengenai perceraian sebenarnya sudah dapat diberikan kepada para pihak, tetapi kemudian ditunda. Justru hakim pengadilan agama telah menolak keadilan yang telah dibuatnya sendiri.”

Samsul Bahri juga berpendapat bahwa :⁸³

Perceraian adalah sengketa mengenai status orang (*personen rechts*) dan sengketa harta bersama benda (*zaken rechts*). Antara perceraian dan harta bersama dalam semua aspeknya, tidaklah dapat disamakan. Perceraian menyangkut pribadi manusia yang adalah makhluk hidup mempunyai rasa dan rasio, sifat dan respon terhadap dirinya. Kejelasan status orang melalui perceraian akan mempengaruhi rasa dan rasionya yang akan tercermin melalui sifat dan perilakunya. Orang yang sudah jelas statusnya dapat segera menentukan sikap atas statusnya itu akan menikah lagi atau justeru ingin tetap melajang. Status yang tidak jelas dalam jangka waktu lama akibat perkaranya tergantung dalam upaya hukum, akan membawa dampak sosio-psikologis yang relatif berat. Ia jadi

⁸¹ Marjohan Syam, *Op Cit*, Hal. 12

⁸² Samsul Bahri. *Justice Delayed Justice Denied, Op Cit*, diakses pada tanggal 14 Januari 2018 pukul 15.30

⁸³ *ibid*

janda/duda bukan karena belum cerai, jadi isteri/suami juga bukan karena tidak bersatu lagi. Sementara harta bersama apabila lama dalam status quo tidaklah akan menanggung risiko sebagaimana manusia. Bahkan dari sisi komersial, harta bersama yang berupa barang tidak bergerak nilainya akan semakin tinggi.”

Pada prinsipnya pembuat Undang-Undang memang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan wanita dengan adanya Pasal tersebut, karena bila wanita yang mengajukan gugat cerai atau sang suami memohon cerai talak, maka biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah laki-laki, artinya dalam perceraian wanita yang banyak dirugikan, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya kumulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut.⁸⁴

Dasar hukum majelis hakim Pengadilan Agama pemeriksa perkara aquo dalam mengabulkan dan memutus perkara perceraian dan menerima kumulasi gugatan Cerai dengan perkara harta bersama adalah dengan berdasarkan pada pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa: “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Dalam bunyi pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, kata “dapat” yang dinyatakan dalam pasal tersebut mengandung dua pengertian, jika ditafsirkan secara ekstensif, Penafsiran ekstensif adalah metode interpretasi yang membuat penafsiran melampaui batas yang diberikan oleh penafsiran gramatikal. Pertama dapat berarti “boleh” dan kedua, dapat berarti “tidak boleh”. Menurut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo berpendapat bahwa karena objek gugatan pembagian harta bersama hanya satu maka untuk mencapai suatu asas yang

⁸⁴ *ibid*

sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama yang menegaskan bahwa demi tercapainya prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan oleh karena itu dengan berpedoman pasal dan asas tersebut Majelis Hakim Pemeriksa Perkara aquo mengabulkan kumulasi gugatan cerai dan gugatan harta bersama tersebut.



<http://www.negarahukum.com/hukum/voeding-tussenkomst-dan-vrijwaring.html>

diakses pada tanggal 17 Oktober 2017 Pukul 15.30.

<http://eprints..stainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10.00.

<https://mhasbimaulana.wordpress.com/2014/03/27/pengadilan-agama/> diakses pada tanggal 20 Oktober 2017 pukul 10.00.

<https://gokil8.wordpress.com/2011/04/13/asas-hukum-peradilan-agama/> diakses pada tanggal 21 Oktober 2017 pukul 10.30.

<http://eprints..stainkudus.ac.id> diakses pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 21.00

<http://www.pta-jambi.go.id/attachment/865/izin-perceraian.pdf>, diakses pada tanggal 5 Agustus 2015 pukul 13.54.

